

**PENGARUH PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SPPT,
DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DI DESA PEJAGOAN, KEC. PEJAGOAN KAB. KEBUMEN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh:

INDAH SUKENDRIATI

NIM 1805046082

**S-1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189. Telepon (024) 7601294

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Sukendriati
NIM : I805046082
Judul : Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus serta telah diterima sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 3 Oktober 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si

Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 198511062015031007

NIP. 197601092005011002

Penguji I

Penguji II

Nur Aini Fitriya A. A., S.IP, MBA, CFP.

Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A.

NIP. 198805252019032011

NIP. 198907082019032018

Pembimbing I

Pembimbing II

Choirul Huda, M.Ag.

Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E.

NIP. 197601092005011002

NIP: 199002272019031012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) sks
Hal : Naskah Skripsi
A.n.Sdri Indah Sukendriati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Indah Sukendriati
NIM : 1805046082
Judul : Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 September 2022


Pembimbing I

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 197601092005011002



Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E

NIP. 199002272019031012

MOTTO

"Orang yang jatuh dan bangkit lebih kuat dari orang yang tidak pernah mencoba. Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba."

- Roy T. Bennett

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa':29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa atas Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini:

1. Orang tua saya Almh Bapak Slamet dan Ibu Saminah, kakak saya Syaiful Fauzi, serta adik saya Almh Tri Astuti dan Anwar yang telah banyak berjasa bagi hidup saya, selalu memberikan saya semangat dalam menuntut ilmu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini, semoga dengan saya menyelesaikan studi ini saya bisa membanggakan keluarga saya dan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Untuk keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam studi saya.
3. Untuk sahabat saya Annis S. Z. dan Uswatun Khasanah, terima kasih atas doa doanya dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
4. Untuk kawan-kawan KKN RDR 77 Kelompok 91 yaitu Amrina, Nila, Naela, Elok, dkk, terimakasih atas doa doanya dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
5. Untuk teman-teman AKS-C8 angkatan 2018 yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support moril atas selesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 5 September 2022

Deklarator



Indah Sukendriati

NIM. 1805046082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan dari suatu huruf ke huruf lain. Dalam penulisan skripsi, proses transliterasi menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya terkandung istilah arab yang harusnya ditulis huruf arab menjadi huruf latin. Oleh karena itu, transliterasi perlu ditetapkan untuk menjamin konsistensi penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	‘	16	ط	Ṭh
2	ب	B	17	ظ	zh
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	gh
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Dz	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Sh	29	ي	y
15	ض	Dl			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

D. Syaddah (*Tasydid*)

Transliterasi dalam tulisan arab dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf dan huruf yang mempunyai tanda *Tasydid*.

Contohnya : النَّاسِ : *Annas*

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya النَّاسِ = an-nnas, Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

F. Ta'Marbutah

1. Apabila dimatikan atau mendapat harakat sukun di akhir kata transliterasinya harus ditulis dengan huruf h.

Contoh: عائشة : *Aisyah*

2. Apabila dihidupkan dengan cara dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya harus ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Di Indonesia semua orang atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Pejagoan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan setiap tahunnya dan hasil penerimaan terealisasi lebih rendah dari target pendapatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 2569 wajib pajak yang terdaftar di Desa Pejagoan. Sampel sebanyak 96 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Responden dalam penelitian ini adalah WP PBB. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui penyebaran kuisisioner yang kemudian di proses dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode incidental sampling.

Hasil penelitian ini yaitu pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; pendapatan; kesadaran wajib pajak; sppt; religiusitas

ABSTRACT

In Indonesia, all people or entities that own or use land and buildings are required to pay land and building taxes. But what happens in the field is that there are still many taxpayers who have arrears and have not fulfilled the obligation to pay land and building taxes. The compliance of PBB taxpayers in Pejagoan Village is still low. This is evidenced by the existence of arrears every year and the realized revenue results are lower than the revenue target.

The purpose of this study was to analyze the effect of income, taxpayer awareness, tax return, and religiosity on mandatory compliance in making land and building tax payments in Pejagoan Village, Pejagoan District, Kebumen Regency. The research method used is quantitative research methods. The total population is 2569 taxpayers registered in Pejagoan Village. A sample of 96 respondents was calculated using the Slovin formula. Respondents in this study were taxpayers of PBB. Collecting data using primary data through the distribution of questionnaires which are then processed and analyzed using multiple linear regression analysis. Determination of the sample in this study using incidental sampling method.

The results of this study are income has no effect on taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness, tax return, and religiosity affect taxpayer compliance in paying PBB in Pejagoan Village, Pejagoan District, Kebumen Regency.

Keywords: taxpayer compliance; income; taxpayer awareness; sppt; religiosity

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen)”**. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan untuk itu segala kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.

5. Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Syariah dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat saat menempuh Studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Orang tua saya Almh. Bapak Slamet dan Ibu Saminah, yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
8. Perangkat Desa Pejagoan yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan AKS-C angkatan 2018
10. Teman-teman KKN RDR 77 kelompok 91
11. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan saran dalam pembuatan skripsi ini baik dari segi moral maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, 5 September 2022



Indah Sukendriati

1805046082

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Atribusi	13
2.1.2 Pendapatan.....	13
2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak.....	16

2.1.4	SPPT	19
2.1.5	Religiusitas	20
2.1.6	Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.7	Perpajakan	26
2.2	Hipotesis	33
2.3	Kerangka Berfikir	38
2.4	Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	44
3.1.1	Jenis Penelitian	44
3.1.2	Sumber Data Penelitian	45
3.2	Populasi dan Sampel.....	45
3.2.1	Populasi	45
3.2.2	Sampel	45
3.3	Teknik Pengumpulan Data	46
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	48
3.4.1	Variabel Dependen	48
3.4.2	Variabel Independen.....	48
3.4.3	Definisi Operasional dan Pengukuran	48
3.5	Teknik Analisis Data	49
3.5.1	Uji Validitas.....	49
3.5.2	Uji Reliabilitas.....	50
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	50
3.5.4	Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	55
4.1.1	Gambaran Umum Desa Pejagoan.....	55
4.1.2	Visi dan Misi Desa Pejagoan.....	55

4.1.3	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pejagoan.....	56
4.2	Uji Validitas	58
4.3	Uji Reliabilitas	59
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.4.1	Uji Normalitas	60
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	61
4.4.3	Uji Multikolinearitas.....	62
4.5	Uji Hipotesis	63
4.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
4.5.2	Uji t.....	64
4.5.3	Uji Koefisien Determinan (R^2).....	66
4.6	Pembahasan Penelitian	66
4.6.1	Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak.....	66
4.6.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.	67
4.6.3	Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Pajak.....	68
4.6.4	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak	68
BAB V KESIMPULAN		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Keterbatasan Penelitian	71
5.3	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		111

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pejagoan.....	3
Table 1.2 Penerimaan PBB Per Kelurahan di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	9
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Table 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran	48
Table 4.1 Usia Responden.....	56
Table 4.2 Jenis Kelamin Responden	57
Table 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	57
Table 4.4 Pekerjaan Responden	58
Table 4.5 Pendapatan Responden Perbulan	58
Table 4.6 Uji Validitas	59
Table 4.7 Uji Reliabilitas	60
Table 4.8 Uji Normalitas.....	60
Table 4.9 Uji Rank Spearman	61
Table 4.10 Uji Multikolinearitas	62
Table 4.11 Uji Regresi Linier Berganda	63
Table 4.12 Uji t	64
Table 4.13 Uji R ²	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Kuesioner Penelitian.....	81
Lampiran. 2 Tabulasi Data	85
Lampiran. 3 Hasil Output_SPSS Uji Validitas	100
Lampiran. 4 Hasil Output_SPSS Uji Reliabilitas	104
Lampiran. 5 Hasil Output_SPSS Uji Normalitas.....	106
Lampiran. 6 Hasil Output_SPSS Uji Heteroskedastisitas.....	107
Lampiran. 7 Hasil Output_SPSS Uji Multikolinearitas	108
Lampiran. 8 Hasil Output_SPSS Uji Analisis Regresi	108
Lampiran. 9 Hasil Output_SPSS Uji Hipotesis	109
Lampiran. 10 Surat Izin Penelitian	110
Lampiran. 11 Dokumentasi.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara didominasi oleh pajak. Dengan pajak, negara bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pembangunan membutuhkan dana dari masyarakat. Dana tersebut berupa pajak. Peran masyarakat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembangunan.

Pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang atau badan kepada negara, yang sifatnya memaksa, dan masyarakat tidak langsung mendapat kompensasi serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.¹

Pajak sebagai kewajiban dengan memberikan sebagian harta kepada kas negara yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan posisi tertentu, namun bukan hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa, namun tidak ada layanan timbal balik secara langsung oleh negara, untuk menjaga kesejahteraan umum.²

Peran pajak sangat penting bagi negara sehingga pendapatan pajak diharapkan bisa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan pendapatan pajak yang meningkat maka pembangunan negara juga akan mengalami peningkatan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita negara dan melindungi kepentingan rakyat dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, menyediakan sarana prasarana, menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta menegakkan hukum yang berlaku di negara.

¹ Marieta Ariani and Syamsurizal, "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 17, no. 1, 2022, h. 115.

² Zanuwar Putra Ardwiarto, Abid Mutharom, and Haris Bashory Ismail, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016," *Jurnal Akuntansi*, vol. 2, no. 3, 2017, h. 604, <https://doi.org/10.30736/jpens.v2i3.111>.

Pendapatan pajak sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia karena pajak menjadi penyumbang dana terbanyak. Terdapat berbagai macam pajak di Indonesia salah satu diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek PBB yang diatur pengenaannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.³

Menurut Undang-Undang pajak bumi dan bangunan merupakan iuran yang dibebankan kepada pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan penerima manfaat tanah dan bangunan. Definisi bumi yaitu permukaan bumi dan yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang didirikan secara permanen di atas tanah atau perairan yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.⁴

Di Indonesia semua orang atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Pejagoan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan setiap tahunnya dan hasil penerimaan terealisasi lebih rendah dari target pendapatan.

³ Ahmad Tjahjono and Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab Dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 345.

⁴ Tenny Putri Astutik and Mochamad Makmur, "Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang," *Administrasi Publik*, vol. 2, no. 1, 2013, h. 1–6.

Table 1.1 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pejagoan

TH	TARGET PENDAPATAN	TEREALISASI	SISA PIUTANG PBB	%
2021	171.645.555	137.286.781	34.358.774	80%
2020	171.906.533	126.676.692	45.229.841	73,6%
2019	169.008.566	115.193.038	53.815.528	68,1%
2018	152.053.904	118.437.504	33.616.400	77,9%
2017	134.085.329	118.743.592	15.341.737	88,5%

Sumber: Balai Desa Pejagoan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pendapatan PBB di Desa Pejagoan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 target pendapatan PBB sebesar Rp 134.085.329 namun pendapatan yang terealisasi hanya 88,5%. Pada tahun 2018 target pendapatan PBB sebesar Rp 152.053.904 dan pendapatan yang terealisasi sebesar 77,9%. Persentase pendapatan terealisasi tahun 2018 menurun sebesar 10,6% (88,5%-77,9%). Kemudian di tahun 2019 target pendapatan PBB sebesar Rp 169.008.566 dan pendapatan yang terealisasinya sebesar 68,1%. Tahun 2019 pendapatan terealisasi juga mengalami penurunan sebesar 9,8% (77,9%-68,1%). Dua tahun berikutnya pendapatan pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan mengalami kenaikan secara berturut-turut. Pendapatan terealisasi pada tahun 2020 sebesar 73,6% dan 2021 sebesar 79,9%.

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Desa mengenai kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Desa Pejagoan, beliau mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak di Desa Pejagoan sudah cukup baik. Pendapatan PBB di Desa Pejagoan sulit untuk terealisasi 100%. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pendapatan PBB teralisasi 100%. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak menentu. Yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak. Yang ketiga sulitnya wajib pajak yang tinggal di perumahan untuk ditemui sehingga penyampaian SPPT tertunda dan adanya perbedaan data yang tertera di

SPPT dengan data yang sesungguhnya. Kemudian religiusitas kemungkinan juga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.⁵

Faktor pertama yang menyebabkan wajib pajak di Desa Pejagoan telat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu pendapatan. Pendapatan yaitu peningkatan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi yang berupa penambahan aset atau pengurangan kewajiban yang menyebabkan meningkatnya ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi investor. Pendapatan adalah semua penerimaan berbentuk uang barang dari pihak lain serta hasil industri yang dinilai berdasarkan jumlah uang dari harta yang berlaku sekarang.⁶

Mayoritas matapencaharian masyarakat desa Pejagoan adalah sebagai buruh harian lepas. Sehingga pendapatan masyarakat tidak menentu. Pendapatan yang tidak menentu dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa masyarakat yang hanya mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu alasan tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pendapatan. Karena pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tessa Oktavianti, dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.⁷ Yoga Haqim Wiguna dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pendapatan maka

⁵ Wawancara dengan Bapak Aan Budiman, pada tanggal 8 Januari 2022

⁶ Sairin et al., "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dengan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di Kampung Sengkol RT 06/02 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Tangerang Selatan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2021, h. 341, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/10507>.

⁷ Tessa Oktavianti, N. Ronald Girsang, and Mathika Dwi Laula, "Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)," *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis)* 1, no. 2, 2021, h. 24.

semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.⁸ Namun penelitian yang dilakukan oleh Tri Isawati menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak yang pendapatannya tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu pun sebaliknya wajib pajak yang pendapatannya rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.⁹

Faktor kedua yang menyebabkan wajib pajak di Desa Pejagoan telat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana WP mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dilihat dari tabel 1.1 kesadaran wajib pajak di desa Pejagoan dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Karena dari tahun 2017-2021 masih ada sisa piutang PBB. Tahun 2017-2019 pendapatan terealisasi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan dari tahun 2017-2019 kesadaran wajib pajak di Desa Pejagoan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020-2021 kesadaran wajib pajak meningkat dimana pendapatan terealisasi bertambah dan sisa piutang PBB menurun. Andrea M. W. P. dan Teguh E. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sikap sukarela dan tertib peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan masyarakat kota Yogyakarta juga akan meningkat.¹⁰ Annasta Novela Putri dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya.¹¹ Bayu L. dan Mersiana V. J. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran

⁸ Yoga Haqim Wiguna, "Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi," Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h. 58.

⁹ Tri Isawati, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Ekonomia*, vol. 5, no. 3, 2016, h. 361.

¹⁰ Teguh Erawati and Andrea Meylita Widyasti Parera, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus," *Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no. 1, 2017, h. 44-45, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>.

¹¹ Annasta Novela Putri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1, 2021, h. 20.

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹² Namun berbeda dengan penelitian Kadek Eryn Mega Yanti, dkk yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³

Faktor ketiga yang menyebabkan wajib pajak di Desa Pejagoan telat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu SPPT. SPPT adalah pelayanan dari negara untuk wajib pajak dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam mencari informasi terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan. Melalui SPPT wajib pajak dapat mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum di SPPT. Maka SPPT bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil wawancara dengan wajib pajak menunjukkan bahwa ada beberapa wajib pajak mengeluh dengan data yang tercantum pada SPPT terkadang tidak benar (tidak akurat). Misalnya nama dan alamat wajib PBB. Ruslan Shomad dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika ketetapan SPPT semakin diperhatikan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Wajib pajak tidak merasa kecewa dan dirugikan dengan adanya ketetapan SPPT yang sesuai dengan aslinya.¹⁴ Paizah, dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.¹⁵ Bayu L. dan Mersiana V. J. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa SPPT dan berpengaruh terhadap

¹² Bayu Leophaza and Mersiana Varia Juita, "Pengaruh Pelayanan Pajak, SPPT Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Tahun," *Journal of Economic And Business*, vol. 1, no. 1, 2020, h. 76.

¹³ Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati, "Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara," *Jurnal Kharisma*, vol. 3, no. 1, 2021, h. 251.

¹⁴ Ruslan Shomad, "Pengaruh Ketetapan Pemberitahuan Pajak Terhutang, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan ...," (*JMK*) *Jurnal Manajemen Dan ...*, vol. 1, no. 1, 2016, h. 52-53, <http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/221>.

¹⁵ Paizah, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Balungan," *E-JRA*, vol 10, no. 04, 2021, h. 91.

kepatuhan wajib pajak.¹⁶ Namun berbeda dengan penelitian S. Hambani dan A. Lestari, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷

Religiusitas juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak di Desa Pejagoan telat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Religiusitas merupakan sejauh mana seseorang dalam menjalankan atau menganut agamanya secara umum diketahui bahwa agama dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap seseorang.¹⁸ Orang yang tingkat religiusitasnya tinggi maka akan menjalankan kewajiban yang diatur oleh negara. Dengan religiusitas yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya seperti patuh membayar pajak. Contoh bentuk tanggung jawab manusia kepada Tuhan yaitu patuh terhadap peraturan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi rakyat Indonesia serta pemerintah. Bentuk tanggung jawab rakyat kepada Tuhan yaitu melaksanakan kewajibannya dengan cara membayar pajak tepat waktu dan mengawasi pemerintah dalam pemanfaatan dana pajak. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab dengan cara melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran pajak yang berpedoman UU.

Di Indonesia terdapat banyak agama dan mayoritas beragama Islam. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk taat dan patuh. Kepatuhan dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi patuh kepada Allah Swt., Rasulullah, dan pemerintah. Sebagai rakyat yang baik dan berakhlak maka harus mematuhi peraturan pemerintah dengan ketentuan peraturan tersebut bukan kemaksiatan. Contohnya kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ermawati dalam penelitiannya

¹⁶ Leophaza and Juita, "Pengaruh Pelayanan Pajak, SPPT Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Tahun," h. 76.

¹⁷ Susy Hambani and Asih Lestari, "Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akunida*, vol. 6, no. 1, 2020, h. 11, <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>.

¹⁸ Abdul Haris Romdhoni and Dita Ratna Sari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 02, 2018, h. 141, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i02.307>.

menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁹ Wajib pajak yang tingkat religiusitasnya tinggi maka mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Wajib pajak yang baik akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Mematuhi peraturan perpajakan sama halnya dengan mematuhi peraturan agama. Sebab agama mengajarkan kebaikan kepada semua umatnya. Wajib pajak yang paham agama akan mematuhi peraturan perpajakan yaitu dengan memenuhi kewajibannya. Darari Raihan Anwar dalam penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁰ Wajib pajak yang tingkat religiusitas tinggi akan bertanggung jawab kewajiban perpajakannya. Karena membayar pajak hukumnya adalah wajib. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Nanik Ermawati dan Zaenal A. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.²¹ Anggraeni Dwijayanti, dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.²² Namun berbeda dengan penelitian Yoga Haqim Wiguna yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tinggi rendahnya religiusitas pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.²³

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan negara yang dilakukan secara ikhlas.²⁴ Dengan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak,

¹⁹ Nanik Ermawati and Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2018, h. 57, <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>.

²⁰ Darari Raihan Anwar, "Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h. 58.

²¹ Ermawati and Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," h. 57.

²² Anggraeni Dwijayanti, Memed Sueb, and Arie Pratama, "Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol. 22, no. 1, 2021, h. 7.

²³ Wiguna, "Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi," h. 59.

²⁴ Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, and Maya Widyana Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

maka pendapatan PBB bisa maksimal. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, religiusitas dan lain sebagainya.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan telah banyak dilakukan dengan menghadirkan berbagai variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu masih ditemukan hasil pengaruh yang tidak konsisten terhadap variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Wina Sasmita dan Alistraja Dison Silalahi yang berjudul Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang.²⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu variabel independen dan objek penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel pendapatan dan religiusitas. Objek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan

Table 2.2 Penerimaan PBB Per Kelurahan di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Ketetapan	Jumlah Realisasi	%
1.	LOGEDE	81.207.643	81.207.643	100%
2.	ADITIRTO	57.203.141	57.203.141	100%
3.	KARANGPOH	52.113.194	52.113.194	100%
4.	JEMUR	70.541.639	70.541.639	100%
5.	PRIGI	34.742.203	34.742.203	100%
6.	KEBAGORAN	62.721.710	62.721.710	100%
7.	PENGARINGAN	17.728.976	17.728.976	100%
8.	WATULAWANG	22.748.963	22.748.963	100%

Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol. 20, no. 1, 2019, h. 43, <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>.

²⁵ Wina Sasmita Harahap and Alistraja Dison Silalahi, “Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang,” *Indonesian Journal of Business Analytics*, vol. 1, no. 2, 2021, h. 208, <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>.

9.	PENIRON	125.489.402	117.575.285	93,7%
10.	KEBULUSAN	192.400.907	179.129.581	93,1%
11.	KEWAYUHAN	206.840.634	183.288.767	88,6%
12.	PEJAGOAN	171.645.555	137.286.781	80%
13.	KEDAWUNG	334.628.031	247.537.421	74%
JUMLAH		1.430.011.998	1.263.825.304	88,4%

Sumber: Bappenda Kabupaten Kebumen/ 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat 8 Kelurahan atau Desa yang pendapatan terealisasinya 100%. Desa Pejagoan terendah kedua di Kecamatan Pejagoan yaitu sebesar 80%. Adapun alasan peneliti memilih Desa Pejagoan adalah dengan mempertimbangkan efisien dan efektivitas waktu. Selain hal itu dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Pejagoan, Desa Pejagoan yang paling mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Letak Desa Pejagoan yang dekat dengan kota mempermudah akses peneliti bertemu dengan masyarakat.

Berdasarkan paparan pendahuluan, peneliti mencoba untuk menganalisis secara lebih rinci pengaruh pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan?
3. Apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan?

4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan.
3. Untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan meningkatkan wawasan berkaitan dengan pengaruh pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga pemerintah dapat mencari solusi untuk masalah tersebut, agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan tetap dipertahankan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang menjadi landasan penelitian oleh peneliti. Isi dari bab ini adalah kajian teori, hipotesis, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk penelitian meliputi jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Pencetus teori atribusi adalah Fritz Heider. Menurutnya teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang proses bagaimana seseorang menetapkan pemicu dan motif mengenai perilaku individu. Teori atribusi mengacu pada tentang bagaimana individu menjelaskan pemicu perilaku orang lain.²⁶

Menurut Heider terdapat 2 sumber atribusi terhadap tingkah laku yakni atribusi internal (disposisional) dan atribusi eksternal (lingkungan). Pada atribusi internal tingkah laku individu terjadi karena sifat-sifat (unsur psikologi yang mendahului tingkah laku). Dalam atribusi eksternal tingkah laku individu terjadi karena suasana lokasi individu tersebut berada.²⁷

Teori atribusi dapat menjelaskan tentang penyebab perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan religiusitas merupakan variabel yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel yang termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu SPPT.

2.1.2 Pendapatan

Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan mereka berbeda. Ada beberapa faktor

²⁶ Reza Ferdiansyah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Dki Jakarta)," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, 2016, h. 111, <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.200>.

²⁷ Sarlita W. Sarwono and Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial Edisi 2*, Jakarta: Salemba Humanika, 2018, h. 40.

yang melatarbelakangi perbedaan pekerjaan seperti keterampilan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Pendapatan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak ada batasnya tetapi kebutuhan masyarakat dibatasi oleh pendapatan mereka. Maka mereka harus bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan bijak agar tidak mengalami masalah keuangan. Di Indonesia banyak masyarakat yang mengalami masalah keuangan karena mereka tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Masyarakat belum bisa membedakan mana yang kebutuhan, keinginan, dan kemampuan.

“Pendapatan dalam ilmu teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan.”²⁸

Pendapatan adalah penerimaan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari donasi, berupa tenaga maupun pikiran yang digunakan untuk menerima imbalan. Pendapatan menunjukkan jumlah total uang atau hasil material yang diperoleh melalui penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu pada kegiatan ekonomi.²⁹

Menurut Gustiyana pendapatan ada dua yaitu pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan dari hasil usaha tani dan ditambah hasil selain usaha tani. Pendapatan usaha tani merupakan perbedaan total pendapatan dan biaya produksi yang dihitung setiap bulan, tahun, dan musim tanam.³⁰

²⁸ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021, h. 47-48.

²⁹ Nurlaila Hanum, “Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra Di Kota Langsa,” *Jurnal Samudra Ekonomika*, vol 1, no. 2, 2017, h. 108.

³⁰ H. Gustiyana, *Analisis Pendapatan Usahatani Untuk Produk Pertanian*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Secara kongkret penghasilan rumah tangga berasal dari usaha sendiri (contohnya wirausaha), bekerja dengan orang lain (contohnya yaitu karyawan), dan hasil dari milik (contohnya sawah). Penghasilan dibedakan menjadi 2 yaitu penghasilan nominal (*money income*) dan penghasilan riil (*riil income*). Penghasilan nominal adalah jumlah rupiah yang diterima. Sedangkan penghasilan riil adalah jumlah barang yang dapat dibeli menggunakan sejumlah uang.³¹

Dari pengertian pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penerimaan berupa uang maupun lainnya yang didapatkan seseorang setelah melakukan pekerjaan seperti pedagang, karyawan, guru, dan lain-lain.

Menurut Arfida BR perbedaan pendapatan terkait dalam struktur tertentu sebagai berikut:³²

1. Sektoral

Struktur sektoral upah didasarkan pada fakta bahwa kapasitas setiap sektor berbeda-beda. Penyebab perbedaan ini yakni kapasitas bisnis. Kapasitas keuangan perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

2. Jenis jabatan

Dalam batas tertentu jenis jabatan mencerminkan kualifikasi atau keterampilan organisasi.

3. Geografis

Geografis pekerjaan bisa mempengaruhi jumlah upah. Di kota besar seseorang rata-rata akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecil maupun pedesaan.

4. Keterampilan

³¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, h. 62.

³² Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 157-

Keterampilan akan berpengaruh terhadap berat atau ringannya pekerjaan. Sehingga akan berpengaruh terhadap upah yang akan didapatkan masyarakat.

5. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin biasanya mempengaruhi besarnya upah. Sering kali perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding laki-laki.

6. Ras

Berdasarkan hukum formal ras tidak diperbolehkan sebagai alasan untuk membedakan upah. Tetapi pada kenyatannya perbedaan upah karena ras masih ada.

7. Faktor lain

Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan upah yaitu masa hubungan kerja, ikatan kerja, dan lain sebagainya.

Pada umumnya fungsi pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Sebagai bentuk penjamin yang layak untuk pekerja dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
- b. Mencerminkan imbalan atas jerih payah seseorang atau hasil produksi
- c. Sebagai motivasi bagi pekerja untuk menjaga produktivitas kerja agar sistem produksi mengalami peningkatan dan beroperasi dalam jangka panjang.³³

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak adalah perilaku wajib pajak dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan pengetahuan, kepercayaan, penalaran yang disertai kecenderungan dari sistem dan ketetapan pajak. Indikator kesadaran wajib pajak yaitu mengetahui undang-undang

³³ Rio Christoper, Rosmiyati Chodijah, and Yunisvita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 15, no. 1, 2019, h. 39, <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8820>.

perpajakan yang berlaku, manfaat dan fungsi pajak, kewajiban melunasi pajak, pajak untuk penyelenggaraan, pelaporan dan perhitungan.”³⁴

Kesadaran merupakan suatu keadaan di mana orang yang sadar akan merasakan, mengetahui, memahami, dan mempersepsikan hal-hal dan situasi-situasi yang diketahuinya. Kesadaran pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak mengerti, paham, dan menjalankan peraturan tentang pajak secara tepat dan ikhlas. Tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap pemahaman dan pelaksanaan perpajakan. Jika tingkat kesadaran tinggi maka pemahaman dan pelaksanaan perpajakan akan baik. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi bisa meningkatkan kemauan membayar pajak. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan berasal dari dalam diri seseorang, tanpa adanya pihak lain yang mengingatkan, ada/ tidak adanya sanksi perpajakan, wajib pajak harus membayar pajak. Sehingga kesadaran hukum yang muncul di masyarakat mempengaruhi kesadaran seseorang sebab ada pengetahuan mengenai hukum pemahaman hukum dan sanksi apabila melanggar peraturan. Masyarakat tahu bahwa hasil pemungutan pajak dimanfaatkan untuk melaksanakan roda pemerintahan tetap berjalan guna menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas negara. Namun, banyak WP yang tidak mau atau belum memenuhi kewajiban pajak dengan alasan tertentu yang menjadi penyebab wajib pajak telat membayar pajak.³⁵

Kesadaran membayar pajak adalah wujud sikap moral yang berkontribusi terhadap pembangunan negara dan berupaya mematuhi seluruh aturan yang sudah ditentukan dan sifatnya dapat dipaksakan untuk WP.

³⁴ Mila Putri Maria and Siti Nurlaela, “Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal IAKP*, vol. 2, no. 2, 2021, h. 172-173

³⁵ Erlindawati and Rika Novianti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 9, no. 1, 2020, h. 69, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>.

Kesadaran WP berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai berikut:

1. Sebagai penerima manfaat atas bumi dan bangunan, WP wajib melakukan pembayaran pajak atas objek yang dimiliki atau digunakannya.
2. Wajib pajak menyadari pajak adalah sumber penerimaan bagi daerah, sehingga sebagai warga negara yang menjadi bagian dari daerah, sadar membayar pajak berarti juga sadar ikut serta dalam pembangunan daerah.³⁶

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan dapat dilakukan dari lingkungan rumah, menyebar ke tetangga, dan kemudian ke beberapa forum dan ormas melalui sosialisasi. Dengan meningkatnya intensitas informasi yang diterima wajib pajak, secara berlahan akan mengubah pola pikir masyarakat mengenai perpajakan ke arah yang baik.

b. Mempermudah wajib pajak membayar pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan

Jika pelayanan bermasalah dan tidak memuaskan akan mengakibatkan menurunnya kemauan wajib pajak untuk mendatangi kantor pelayanan pajak lagi. Dinilai sebagai pelayanan yang berkualitas jika dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

³⁶ Imam Hidayat & Steven Gunawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, vol. 4, no. 1 2022, h. 119-120.

dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelayanan dengan berbasis komputerisasi adalah contoh dari upaya pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna mempermudah pelayanan wajib pajak.

c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat, menjadikan pembayaran perpajakan sebagai kebutuhan dan kemauan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, telah tercipta model hubungan antara negara dengan masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan saling percaya.³⁷

2.1.4 SPPT

SPPT adalah surat pemberitahuan untuk wajib pajak yang berisi keterangan luas tanah dan bangunan, kelas tanah dan bangunan, dan jumlah pajak terutang wajib pajak. Serta berisi keterangan waktu jatuh tempo pembayaran pajak dan di bank mana saja pajak tersebut bisa dibayarkan.³⁸

SPPT memiliki indikator yakni:

“penetapan NJOP tanah dan bangunan, penetapan luas tanah dan bangunan, penetapan kelas tanah dan bangunan, tanggal jatuh tempo yang tertera di SPPT dan tempat atau lokasi pembayaran pajak.”³⁹

³⁷ Merliyana and Asep Saefurahman, “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur,” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, vol. 13, no. 01, 2017, h. 144-145, <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>.

³⁸ R Shomad, “Pengaruh Ketetapan Pemberitahuan Pajak Terhutang, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan ...,” (*JMK) Jurnal Manajemen Dan ...*, vol. 1, no. 1, 2016, h. 48, <http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/221>.

³⁹ Wina Sasmita Harahap and Alistraja Dison Silalahi, “Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang,” *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2, 2021, h. 200, <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>.

Pembagian SPPT dilakukan oleh PEMDA melalui kecamatan, dari kecamatan ke kelurahan, kemudian dari kelurahan atau desa sampai ke WP dan menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan dari WP tersebut. Sebagai bagian dari cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka data yang tertera pada surat pemberitahuan pajak terutang harus sesuai dengan yang sesungguhnya.⁴⁰ Adanya kesesuaian data bisa menciptakan rasa percaya wajib pajak kepada pemerintah sehingga mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Religiusitas

Religi atau relegere artinya mengumpulkan atau membaca. Dan religare artinya mengingat. Agama terdiri dari a= tidak dan gam=pergi, yang artinya tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun temurun.

Menurut Glock dan Stark, religiusitas seseorang mencakup beraneka macam sisi atau dimensi. Ada empat macam dimensi yaitu:

1. Dimensi keyakinan
2. Dimensi praktik agama.
3. Dimensi ihsan dan penghayatan
4. Dimensi pengetahuan agama
5. Dimensi pengamalan dan konsekuensi.⁴¹

Menurut Mc Daniel & Burnett kepercayaan individu terhadap agama menjadi pedoman dalam mengimplementasikan hidup mereka. Sehingga individu yang tingkat religiusitasnya tinggi mempunyai kemampuan mengendalikan dirinya dari perilaku yang bertentangan dengan moralitas.⁴²

⁴⁰ Susy Hambani and Asih Lestari, "Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akunida*, vol. 6, no. 1, 2020, h.3, <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>.

⁴¹ Charles Y. Glock and Rodney Stark, *Religion and Society in Tension*, Chicago: Rand McNally, 1966, h. 23-34.

⁴² Stephen W. McDaniel and J. J. Burnett, "Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria," *Journal of the Academy of Marketing Science*, vol. 18, no. 2, 1990.

Menurut Allport & Ross religiusitas terbagi menjadi dua yaitu religiusitas intrinsik dan ekstrinsik. Religiusitas intrinsik adalah keyakinan individu untuk beragama dan menjalankannya dengan ikhlas dan serius. Ketika individu mempunyai religiusitas instrinsik maka mereka akan menjadikan agama sebagai bagian dalam kehidupannya. Sehingga mereka menjadikan agama sebagai pedoman hidup, hidup konsisten secara moral, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, manusia, serta mencari kebenaran (kesahihan). Religiusitas ekstrinsik adalah keterlibatan individu dalam mencapai tujuan keagamaan.⁴³ Individu yang mempunyai religiusitas ekstrinsik adalah individu yang menggunakan agama untuk mendukung masyarakat bahkan untuk kepuasan pribadi. Dengan demikian, individu yang mempunyai religiusitas ekstrinsik kemungkinan rajin beribadah dan cenderung menggunakan religiusitas untuk kepentingan pribadi.

Religiusitas merupakan ungkapan spiritual seseorang dalam menjalankan keagamanya yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, hukum yang berlaku serta ritual. Aspek ideologi berhubungan dengan keyakinan yang kuat kepercayaan individu terhadap ajaran agamanya terutama yang sifatnya fundamental dan dogmatik. Agama menuntut semua pemeluknya untuk percaya dan menjaga kepercayaan terhadap nilai-nilai, doktrin, ritual dalam agama sebagai tanda kepatuhannya kepada agama. Namun, setiap agama memiliki tuntutan yang berbeda terkait dengan kepercayaannya.⁴⁴

Jika pengertian religiusitas ditujukan untuk agama Islam, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Percaya kepada Yang Kudus yaitu Allah (akidah).

⁴³ G. W. Allport and J. M. Ross, "Personal Religious Orientation and Prejudice," *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 5, no. 4, 1967.

⁴⁴ Ujam Jaenudin and Tahrir, "Studi Religiusitas, Budaya Sunda, Dan Perilaku Moral Pada Masyarakat Kabupaten Bandung," *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, vol. 2, no. 1, 2019, h. 3, <https://doi.org/10.15575/jpib.v2i1.3445>.

- b. Berkomunikasi dengan Yang Kudus melalui ritual, penyembahan, dan permohonan (ibadah).
- c. Ajarannya adalah Al-Qur'an dan Hadist.
- d. Bertakwa kepada Yang Kudus.⁴⁵

Religiusitas dalam Islam tercermin dari pengamalan akidah, syariah, dan akhlak (iman, Islam, dan ihsan). Jika seseorang telah memiliki semua unsur tersebut maka dia merupakan orang yang benar-benar religius.⁴⁶ Daradjat menyatakan bahwa bentuk religiusitas yang terpenting yaitu seseorang dapat merasakan dan mengalami secara batin tentang Tuhan, hari akhir, serta unsur-unsur agama lainnya.⁴⁷

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

James dan Alley berpendapat bahwa kepatuhan merupakan kehendak seseorang dan entitas yang kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai spirit yang dimiliki serta isi UU dan administrasi perpajakan. Menurut penelitian Oladipupo dan Obazee (2016), terdapat dua jenis kepatuhan, yakni teori berbasis deterrence dan psikologi. Teori deterrence menekankan insentif di mana pemaksimal utilitas yang tidak bermoral dipengaruhi oleh intensif ekonomi seperti maksimalisasi keuntungan dan profitabilitas deteksi. Kepatuhan pajak berfikir bahwa faktor psikologis termasuk masalah moral dan etika, sama pentingnya bagi pembayar pajak dan oleh karena itu pembayar pajak dapat mematuhi bahkan ketika tingkat risiko audit rendah. Audit dan sanksi diabaikan dalam teori psikologi dan hanya terhadap perubahan sikap seseorang pada sistem pajak.⁴⁸

⁴⁵ Fifi Afiyanti Tripuspitorini, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Untuk Menabung Di Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 4, no. 2, 2019, h. 57, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

⁴⁶ Annisa Fitriani, "Peran Religiusitas Dalam Meningkatkan Psychological Well-Being," *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 11, no. 1, 2016, h. 12.

⁴⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

⁴⁸ Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, vol. 3, no. 1, 2018, h. 375-376, <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>.

Menurut Kurnia kepatuhan perpajakan adalah bentuk ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan Undang-undang.⁴⁹

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman, serta menerapkan sanksi hukum dan administrasi.⁵⁰

Rusandi dkk menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan "Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi wajib pajak bila biaya untuk memenuhinya (compliance cost) relatif murah."⁵¹

Kepatuhan adalah motivasi seseorang atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu seseorang yang mematuhi Undang-undang Perpajakan.⁵²

Jadi kepatuhan pajak adalah sikap ketaatan, kepedulian, paham akan pentingnya pajak, dan patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan.

⁴⁹ Kurniawan and Aini, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang," h. 633.

⁵⁰ Diera Darmayani and Eva Herianti, "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)," *InFestasi*, vol. 13, no. 1, 2017, h. 277, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>.

⁵¹ Meliana Rusandi, Lewi Malisan, and Bramantika Oktaviant, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, vol. 2, no. 3, 2018.

⁵² Khaerun Nadhor et al., "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat)," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, vol. 11, no. 1, 2020, h. 99, <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>.

Menurut Nurmantu sebagaimana yang dikutip Widi Widodo, jenis kepatuhan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah kondisi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan UU Perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan kondisi dimana WP secara substansial mematuhi semua peraturan perpajakan, yaitu sesuai dengan UU Perpajakan.⁵³

Fidel berpendapat wajib pajak patuh merupakan WP yang telah ditetapkan oleh DJP sebagai WP yang telah memenuhi standar tertentu meliputi:

- 1) Ketepatan waktu menyampaikan surat pemberitahuan, termasuk:
 - a) Menyampaikan SPT dalam tiga tahun terakhir.
 - b) Menyampaikan SPT Masa pada akhir tahun lalu Masa Pajak dari bulan Januari-November tidak boleh melebihi tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak yang tidak berurutan.
 - c) SPT Masa disampaikan sebelum batas waktu untuk menyampaikan SPT Masa tahun pajak berikutnya.
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak, hanya tunggakan pajak yang sudah mendapatkan izin untuk mengangsur/ menunda pembayaran pajak, termasuk kondisi sejak 31 Desember tahun sebelum diputuskannya sebagai WP yang patuh serta tidak termasuk tunggakan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 3) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik/ otoritas pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat

⁵³ Widi Widodo, *Moralitas Budaya Dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabeta, 2010.

wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Laporan keuangan yang telah diaudit harus disusun dalam bentuk yang rinci dan disajikan rekonsiliasi keuntungan dan kerugian usaha dan pajak bagi WP yang dikenakan SPT Tahunan; dan
 - b) Opini akuntan atas laporan keuangan yang telah diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang saat ini tidak berada dibawah arahan suatu instansi pemerintah yang membawahi akuntan publik.
- 4) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana perpajakan menurut keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap selama lima tahun terakhir.⁵⁴

Ayat yang menjelaskan tentang kepatuhan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS. an-Nisa:59).

Ayat diatas menjelaskan tentang ketaatan. Ayat ini memerintahkan kepada umat muslim untuk taat dan patuh kepada-Nya, Rosul-Nya, serta kepada orang yang memegang kekuasaan supaya terciptanya kemaslahatan umum.⁵⁵ Di Indonesia terdapat pemungutan pajak untuk memenuhi

⁵⁴ Fidel, *Cara Mudah & Prakiis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai Kencana, 2010, h.53.

⁵⁵ Qur'an Kemenag, "Tafsir Kemenag 2019 QS. an-Nisa:59," 2019.

kebutuhan negara. Penentuan tarif pajak harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai al-qur'an dan hadist. Sebagai umat muslim yang baik maka wajib pajak harus menaati peraturan pemerintah yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Perpajakan

2.1.7.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut para ahli yang dikutip dari buku oleh Darwin sebagai berikut:⁵⁶

- a. Menurut P. J. A. Adriani pajak merupakan iuran umum kepada negara (yang bersifat dapat dipaksakan) oleh rakyat yang wajib membayar sesuai ketentuan undang-undang tanpa memberikan hasil secara langsung dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.
- b. Soeparman Soemahamidjaja berpendapat pajak merupakan iuran wajib, berbentuk uang/ barang, ditarik pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan, untuk menutupi biaya pengeluaran barang dan jasa untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
- c. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak merupakan pemindahan aset rakyat ke negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sedang berjalan dan kelebihanannya dimanfaatkan sebagai tabungan pemerintah.
- d. Sedangkan menurut M. Ray Sommerfeld, pajak merupakan pengalihan aset, sumber daya ekonomi dari sektor privat ke sektor publik. Perpindahan

⁵⁶ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, h. 15–16.

tersebut bukan akibat dari denda atau hukuman tetapi dapat dipaksakan, peraturannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Dari beberapa pengertian pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran sifatnya wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dan iuran tersebut digunakan untuk kepentingan umum namun rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan fungsi pajak ada dua yaitu:

a. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Fungsi pajak adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kepada negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk memenuhi kebutuhan negara seperti pembangunan, negara memerlukan dana yang besar. Dana ini diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak dimanfaatkan untuk mendanai rutinitas seperti belanja pegawai, biaya properti, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang diambil dari tabungan pemerintah, yaitu pendapatan dalam negeri dikurangi pengeluaran saat ini. Setiap tahun tabungan pemerintah harus ditingkatkan karena kebutuhan pembiayaan pembangunan juga semakin meningkat dan hal ini terutama yang diharapkan dari sektor keuangan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan dalam masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Pajak juga sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan, terutama ditujukan untuk sektor swasta.⁵⁷

Pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain membutuhkan biaya pengeluaran yang banyak. Penyumbang pendapatan terbesar negara salah satunya berasal dari pajak. Dan negara bisa membiayai pengeluaran tersebut dari hasil pajak.

2.1.7.3 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak yakni:

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pemungutan pajak harus undang-undang
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diatur dengan tepat supaya tidak mengganggu perekonomian wajib pajak.
- d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya pengeluaran dan pemasukan untuk pemungutan pajak harus dihitung dengan tepat. Agar tidak ada kejadian pengeluaran lebih tinggi dibanding dengan pemasukan pajak. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah diterapkan sehingga WP tidak ada kendala ketika membayar pajak. Sehingga tidak ada lagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

⁵⁷ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta Barat: Indeks, 2012, h. 5.

Cara pemungutan pajak dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pemungutan pajak. Jika sistem pajak sederhana maka wajib pajak akan mudah dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai. Maka dapat berdampak positif bagi wajib pajak. Begitupun sebaliknya, jika sistem pajak rumit maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dan tidak mau membayar pajak.⁵⁸

2.1.7.4 Hukum Pajak

Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku oleh Suparno merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah (pemungut pajak) dan rakyat (wajib pajak). Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan peraturan atau ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hukum pajak materiil menjelaskan mengenai subjek, objek atau tarif pajak. Contoh hukum pajak materiil yaitu:

- 1) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- 2) UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) UU No.18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun Tentang Pajak

⁵⁸ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014, h. 39-40.

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan aturan/ketentuan UU Perpajakan yang berkaitan dengan cara hukum pajak materiil dilaksanakan. Hukum pajak formil menjelaskan mengenai hak dan kewajiban WP, hak dan kewajiban fiscus, dll. Contoh hukum pajak formil yaitu:

- 1) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.⁵⁹

2.1.7.5 Perpajakan dalam Islam

Dalil tentang pajak terdapat dalam QS. at-Taubah ayat 29:⁶⁰

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغُرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan

⁵⁹ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, h. 49-51.

⁶⁰ Qur'an Kemenag, “QS At-Taubah:29,” 2019.

Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk (QS. at-Taubah-29).”

Imam Syafi’I dan Imam Hambali menjadikan ayat ini sebagai dalil mengenai jizyah. Mereka berpendapat bahwa jizyah tidak boleh dipungut kecuali dari ahli kitab dan orang-orang majusi. Abu Hanifah berpendapat bahwa jizyah boleh dipungut dari semua orang asing (ahli kitab maupun kaum musyrikin) dan jizyah tidak boleh dipungut dari bangsa Arab kecuali ahli kitab. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jizyah boleh dikenakan kepada semua kaum kafir.⁶¹

Istilah pajak dalam Islam sebagai berikut:

a. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang harus dibayar kelompok nonmuslim sebagai kompensasi atau fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam.

b. *Kharaj*

Kharaj adalah pajak yang dipungut atas tanah atau hasil bumi, yang harus dibayarkan oleh pengelola wilayah tahlukan kepada negara Islam.

c. *Ushr*

Ushr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor impor).⁶²

Ada dua pendapat dari para ulama tentang hukum pemungutan pajak. Ada ulama yang memperbolehkan pajak dan sebagian ulama berpendapat bahwa pemungutan pajak hukumnya haram. Ulama yang

⁶¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 588-589.

⁶² Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak Kajian Konsep Dan Kritik Pengaturan Pajak Di Indonesia*, Jawa Timur: Setara Press, 2020, h. 21-23.

mengharamkan pemungutan pajak yaitu Dr. Hasan Turabi.

Ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak yaitu:

- 1) Abu Yusuf
- 2) Marghinani
- 3) Ibnu Khaldun
- 4) M. Umer Chapra
- 5) Abdul Qadim
- 6) Sayyid Rasyid Ridha.⁶³

Sistem ekonomi Islam mempunyai pandangan bahwa semua harta yang ada di dunia adalah milik Allah yang berpedoman firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 33. Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa harta yang diberikan oleh Allah untuk manusia adalah pemberian dari Allah yang menjadi hak mereka. Hak ini berlaku untuk semua manusia. Seluruh manusia mempunyai hak kepemilikan, namun bukan kepemilikan yang sesungguhnya.⁶⁴

2.1.7.6 Pajak Bumi dan Bangunan

“Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.”

Bumi meliputi tanah dan perairan, tubuh bumi yang ada di pedalaman dan lautan yang berada di Indonesia seperti tanah, sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang.

⁶³ Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. VII, no. 1, 2015, h. 100-101.

⁶⁴ Choirul Huda, “Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 1, 2016, h. 47, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>.

Bangunan merupakan struktur buatan manusia yang dirancang untuk ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah dan atau air seperti pagar mewah, rumah tempat tinggal, kolam renang, bangunan tempat usaha, dermaga taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, emplasemen, jalan tol, anjungan minyak lepas pantai.

“Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (2) yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan kompleks bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga, Taman mewah, dan tempat penampungan /kilang minyak, air, gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.”⁶⁵

Jadi, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan/ pemanfaatan bumi dan bangunan seperti tempat tinggal, kolam renang, taman mewah, dan lain sebagainya.

2.2 Hipotesis

Pendapatan setiap orang berbeda-beda tergantung dengan jenis pekerjaannya. Dengan pendapatan seseorang bisa memenuhi kebutuhannya. Tingkat kesejahteraan seseorang bisa dilihat dari pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan maka orang tersebut semakin sejahtera karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Pendapatan dapat berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebab segala kegiatan membutuhkan biaya untuk melaksanakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abrar Rivanio Putra (2021) tentang pengaruh sikap wajib pajak, tingkat pendapatan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat pendapatan

⁶⁵ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 257-258.

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo.⁶⁶

Penelitian oleh Yoga Hakim Wiguna (2018) tentang pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan religiusitas sebagai pemoderasi (studi pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Klaten) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif, kualitas pelayanan berpengaruh negatif, sanksi pajak dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Klaten.⁶⁷

Eben Ezer dan Ghozali (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, denda pajak, dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.⁶⁸

Bersadarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan yang semakin tinggi diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H1: Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Kesadaran perpajakan merupakan kesediaan untuk membayar pajak, termasuk kesediaan wajib pajak menyumbangkan dana untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran perpajakan tinggi, maka mereka menganggap pajak

⁶⁶ Abrar Rivanio Putra, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.

⁶⁷ Wiguna, "Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi," h. 58-59.

⁶⁸ Eben Ezer and Ghozali, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak," *Journal Of Accounting*, vol. 6, no. 3, 2017, h. 11.

sebagai kewajiban yang harus dijalankan dan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang taat. Berbeda dengan wajib pajak yang tingkat kesadarannya rendah. Mereka menganggap bahwa pajak merupakan beban dan tidak memberikan manfaat untuk mereka. Sehingga mereka tidak mau untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran perpajakan di Indonesia masih rendah di mana masih banyak WP yang belum membayar pajak. Padahal kepedulian dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Sehingga kesadaran wajib pajak di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan kesadaran pajak yang bertambah maka penerimaan pajak juga bertambah bahkan bisa mencapai target.

Penelitian oleh Vivi Herlina (2020) tentang pengaruh sanksi, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci. Menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁹

Penelitian oleh Ratih Ika Sari (2019) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gondokusuman.⁷⁰

Penelitian Aulia Agustina (2018) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁶⁹ Vivi Herlina, "Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci," *Jurnal Benefita*, vol. 5, no. 2, 2020, h. 262, <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>.

⁷⁰ Ratih Ika Sari, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gondokusuman", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, 2019.

secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gabek.⁷¹

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang merupakan surat yang harus ada ketika melakukan pembayaran PBB. Kesesuaian isi SPPT dengan yang sebenarnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketika yang tercantum dalam SPPT sesuai maka kemungkinan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Wajib pajak semakin percaya dengan pemerintah sehingga memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu L. dan Mersiana V. J. (2020) tentang pengaruh pelayanan pajak, SPPT, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa pelayanan pajak, SPPT, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷²

Ruslan Shomad (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh SPPT, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menunjukkan bahwa SPPT berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷³

Johan Y., dkk (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa kesadaran wajib

⁷¹ Aulia Agustina, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang", Skripsi, Universitas Bangka Belitung, 2018, h. 88.

⁷² Leophaza and Juita, "Pengaruh Pelayanan Pajak, SPPT Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Tahun," h. 76-77.

⁷³ Shomad, "Pengaruh Ketetapan Pemberitahuan Pajak Terutang, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan ...," h. 52.

pajak, SPPT, pengetahuan WP, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁴

H3: SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Jalaluddin (2001) menyatakan religiusitas adalah kondisi yang ada pada diri individu yang mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tingkat kepatuhannya kepada agama.⁷⁵ Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Sehingga sebagai manusia yang taat terhadap ajaran agama maka harus menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan adalah religiusitas. Seseorang yang religiusitasnya tinggi maka akan berkomitmen dan menerapkan ajaran agamanya. Dengan adanya nilai-nilai agama maka diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) tentang pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁶ Cici Triwinata dan Hernadianto (2021) penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Darari Raihan Anwar (2018) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Andhik Utama dan Dudi Wahyud (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


⁷⁴ Johan Yusnidar, Sunarti, and Arik P., "Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, vol. 1, no. 1, 2015, h. 9.

⁷⁵ Fifi Afyanti Triuspitorini, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Untuk Menabung Di Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 4, no. 2, 2019, h. 57, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

⁷⁶ Ermawati and Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," h. 57.

H4: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar skema di atas, peneliti akan meneliti antara pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H1), kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H2), SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H3), religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H4).

2.4 Penelitian Terdahulu

Table 3.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1.	Darari Raihan Anwar (2018)	PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, DAN <i>SELF EFFICACY</i> TERHADAP KEPATUHAN	norma subjektif, religiusitas, dan self efficacy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap	Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Objek pajak penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi.

		WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	kepatuhan wajib pajak.	
2.	Nanik Ermawati dan Zaenal A. (2018)	PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN AN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS)	Religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pengujian hipotesis menggunakan pendekatan <i>Structural Equation Model (SEM)</i> . Menggunakan <i>Theory of Planned Behavior</i> .
3.	Ruslan Shomad (2016)	PENGARUH KETETAPAN SPPT (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG), PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PELAKSANAAN SANKSI DENDA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHANWAJIB PAJAK (WP) DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	SPPT, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sampel dihitung berdasarkan tabel. Terdapat tambahan variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda dan kualitas pelayanan.
4.	Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu	PENGARUH NJOP, SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN	NJOP, sikap, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi moderasi,

<p>Sriary Bhegawati (2021)</p>	<p>PERPAJAKAN, DAN SPPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KECAMATAN DENPASAR UTARA</p>	<p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>terdapat tambahan variabel independen yaitu NJOP, NJOP, Pengetahuan Perpajakan, sanksi pajak.</p>
--------------------------------	---	--	--

5.	Wina Sasmita Harahap, Alistraja Dison Silalahi (2021)	FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DELI SERDANG	SPPT dan pengetahuan wp tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang. Secara simultan SPPT, pengetahuan wp, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang.	Pengambilan sampel menggunakan metode metode cluster proportional random sampling. Terdapat variabel independen tambahan yaitu pengetahuan wp, sikap wp, dan sanksi pajak
6.	Paizah, Noor Shodiq Askandar, dan Abdul Wahid Mahsuni (2021)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BULUNGAN	Pengetahuan perpajakan, SPPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Secara simultan pengetahuan perpajakan, SPPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib	Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>convenience sampling</i> . Terdapat variabel independen tambahan yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

			pajak dalam pembayaran PBB.	
7.	Annasta Novela Putri, David Effendi (2021)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA	Kesadaran wajib pajak dan sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.	Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>non random sampling</i> dengan menggabungkan teknik <i>purposive sampling</i> dan <i>accidental sampling</i> . Alat ukur yang digunakan yaitu SPSS versi 26 dan <i>Smart PLS</i> versi 3.3.2.
8.	Arif Rahman (2018)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.	Pengambilan sampel menggunakan metode <i>accidental sampling</i> .

9.	Anggraeni Dwijayanti, Memed Sueb, Arie Pratama (2021)	PENGARUH RELIGIUSITAS DAN KEADILAN PAJAK PADA SIKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I)	Religiusitas dan keadilan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>probability sampling</i> .
----	---	--	---	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual dengan mengumpulkan data dari latar alami dengan menggunakan diri peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara variabel yang berbeda-beda, bukan prosesnya, survei dianggap dalam kerangka bebas nilai.⁷⁷ Informasi data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori-teori, serta mencari generalisasi dengan nilai prediksi. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena sesuai dengan latar belakang penelitian dimana peneliti ingin mengetahui pengaruh pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode kuesioner hanya dapat dilakukan untuk penelitian kuantitatif supaya peneliti dapat mengetahui hasil yang konsisten sebagai angka. Sehingga peneliti dapat mengetahui apakah pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

⁷⁷ Hardani and Dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020, h. 254.

3.1.2 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama.⁷⁸ Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui google form kepada 96 responden wajib pajak PBB di Desa Pejagoan. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain yang berupa jurnal, buku, artikel, serta sumber lain yang mendukung.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan seperangkat unit yang diteliti karakteristiknya, dan jika populasi terlalu besar maka peneliti harus mengambil sebagian populasi untuk diteliti.⁷⁹ Menurut Ismiyanto populasi merupakan total dari semua subjek yang dapat berupa orang, benda, hal yang dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi penelitian. Populasi yang digunakan yaitu semua Wajib Pajak PBB di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen. Jumlah populasi sebanyak 2569. Data populasi pada penelitian ini didapatkan dari pegawai balai desa Pejagoan yaitu Bapak Aan Budiman selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan dan karakteristik suatu populasi atau sebagian kecil dari anggota suatu populasi yang diambil menurut tata cara tertentu sehingga dapat mewakili populasi tersebut.⁸⁰ Total sampel dalam penelitian ini yakni 96 responden yang dihitung menggunakan rumus slovin. Rumus slovin merupakan rumus untuk menghitung total sampel minimum jika perilaku populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus Slovin sebagai berikut:

⁷⁸ Agung Widhi K. and Zarah P., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016, h. 78.

⁷⁹ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 226.

⁸⁰ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 63-64.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan:

n adalah ukuran sampel.

N adalah ukuran populasi.

e adalah nilai eror yang digunakan.⁸¹

Pada penelitian ini N (populasi) yakni 2569 wajib pajak, dan nilai eror yang digunakan (e) adalah 10% (0,1).

Perhitungan rumus

slovin:

$$\begin{aligned} n &= \frac{2569}{1 + 2569 \times (0,1)^2} \\ &= 96,25 \\ &= 96 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode incidental sampling. Incidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang identifikasinya berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara tidak sengaja (kebetulan) bertemu dengan peneliti tersebut maka akan digunakan sebagai sampel.⁸² Ada kriteria wajib pajak yang dapat mengisi kuesioner yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan. Jadi setiap orang yang ditemui oleh peneliti akan ditanya terlebih dahulu apakah termasuk wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner merupakan daftar pertanyaan/pernyataan mengenai topik

⁸¹ Aloysius Rangga Aditya Nalendra et al., *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS, Penerbit Media Sains Indonesia*, Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021, h. 28, <https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/27003>.

⁸² K. and Zarah P., *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 63.

tertentu yang diberikan kepada responden, secara individu atau kelompok, untuk memperoleh informasi tertentu, seperti keyakinan, minat, hobi, dan perilaku.⁸³

Suharsimi Arikunto (1996) menyatakan:

“angket atau kuesioner ialah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah obyek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan (respon) tertulis seperlunya.”⁸⁴

Kuesioner disampaikan kepada WP bumi dan bangunan di Desa Pejagoan melalui google form. Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap. Pengertian sikap menurut Thurstone adalah pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, serta kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu obyek psikologis.⁸⁵

Kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert yang berisi 5 derajat jawaban, diawali dari angka 5 yang artinya sangat setuju angka 1 artinya sangat tidak setuju. Rinciannya sebagai berikut:

Angka 1: sangat tidak setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3: Kurang Setuju (KS)

Angka 4: Setuju (S)

Angka 5: Sangat Setuju (SS)

⁸³ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012, h. 135.

⁸⁴ Asep Saepul H. and E. Bahruddin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 49-50.

⁸⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Suluh Media, Yogyakarta, 2018, h. 96.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen, dalam penelitian ini berupa kepatuhan wajib pajak.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, dalam penelitian ini berupa pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas.

3.4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional dan pengukuran dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Table 4.1 Indikator dan Skala Pengukuran

NO	VARIABEL PENELITIAN	DEFINISI	INDIKATOR	SKALA PENGUKURAN
1.	PENDAPATAN	Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan aktivitas.	Pendapatan perbulan, sumber pendapatan, kemampuan membayar pajak	Skala likert 1-5
2.	KESADARAN WP	Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menaati serta memiliki keinginan untuk membayar pajak.	Kesadaran akan kewajiban, telat membayar pajak merugikan negara, pemanfaatan hasil pemungutan pajak, pelanggaran sila ke 5	Skala likert 1-5
3.	SPPT	SPPT merupakan surat keputusan yang	Kesesuaian data, kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan,	Skala likert 1-5

		dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak terkait pajak yang terutang selama satu tahun.	kesesuaian luas bangunan dan tanah, terteranya tanggal jatuh tempo	
4.	RELIGIUSITAS	Religiusitas merupakan ungkapan spiritual seseorang dalam menjalankan keagamanya	Kepercayaan, sumber hukum, ungkapan rasa syukur, ketaatan	Skala likert 1-5
5.	KEPATUHAN WP	Kepatuhan WP merupakan tindakan yang mencerminkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Ketepatan dalam membayar pajak, contoh kepatuhan, tidak adanya tunggakan pajak	Skala likert 1-5

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kebenaran suatu instrumen penelitian. Pengujian validitas mengacu pada sejauh mana instrumen dalam menjalankan fungsinya. Suatu instrumen bisa dikatakan valid apabila instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan r tabel pada taraf 0,05. Jika r hitung > r tabel dinyatakan valid

dan sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.⁸⁶

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut sujarweni (2015:110) uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi jawaban responden atas pertanyaan yang berkaitan dengan struktur pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner.⁸⁷

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengukur kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel apabila tanggapan individu terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Mengukur reliabel atau tidaknya suatu variabel dengan cara melihat cronbach alpha. Apabila nilai cronbach alpha $>$ 0,60, maka suatu variabel dikatakan reliabel.⁸⁸

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak normal, sehingga penentuan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Untuk uji statistik parametrik mutlak mensyaratkan data harus berdistribusi secara normal, sedangkan untuk uji statistik non parametrik sering kali mengabaikan uji normalitas.

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi data berdistribusi secara normal atau tidak normal, yakni:

1. Kesenjangan data yang tinggi

⁸⁶ Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, h. 88.

⁸⁷ Ayi Astuti, Erina Pinasti, and Ari Bramasto, "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pt. Inti (Persero)," *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 11, no. 1, 2019, h. 7, <https://doi.org/10.34010/jra.v11i1.1938>.

⁸⁸ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 87.

Kesenjangan data yang tinggi artinya perbandingan data yang didapatkan oleh peneliti antara data satu dengan data lainnya mengalami kesenjangan jarak yang tinggi, misalnya: peneliti mengambil data yang berbeda, perusahaan skala besar dalam skala kecil. Maka data yang didapatkan mengalami kesenjangan yang tinggi. Sehingga menyebabkan data tidak normal.

2. Data yang diambil memiliki kesamaan yang tinggi

Data artinya data yang digunakan untuk penelitian mempunyai kesamaan antara data satu dengan data lainnya atau variasi data yang tergolong rendah. Kesamaan data penelitian dalam jumlah yang besar akan mempengaruhi data yang tidak normal.

3. Data cenderung terpusat pada skor terendah atau tertinggi

Artinya data yang didapatkan mempunyai kecondongan terpusat pada skor terendah atau tertinggi.⁸⁹

3.5.3.2 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variansi residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya sehingga variansi residual bersifat homoskedastisitas yakni pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama supaya memberikan perkiraan model yang lebih akurat.⁹⁰ Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar pengamatan satu ke pengamatan

⁸⁹ Slamet Riyanto and Aglis Andhita H., *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, h. 81-83.

⁹⁰ Abdul Aziz N. P. and Edi Cahyono, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2021, h. 71.

lain. Penelitian ini menggunakan uji *Rank Spearman* untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas.

3.5.3.3 Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel eksogen, sehingga Ghazali (2016) menjelaskan pengaruh multikolinieritas menyebabkan standar eror besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan lebih kecil dari t-tabel. Untuk mengetahui multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Parameter digunakan untuk menilai tidak ada kolinieritas pada *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. *Multikolinieritas dan singularitas* dapat dideteksi dari determinan matriks kovarian.⁹¹

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah mekanisme yang dilakukan dalam penelitian yang tujuannya untuk dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel menggunakan uji statistik inferensial, yakni untuk menguji kebenaran suatu pernyataan statistik dan membuat kesimpulan menerima atau menolak pernyataan.⁹²

3.5.4.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier adalah teknik statistika untuk membuat model dan mengidentifikasi pengaruh antara satu atau beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi berfungsi untuk

⁹¹ Fakhry Zamzam and Luis Marnisah, *Model Penulisan Tesis Manajemen Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h. 44.

⁹² K. and Zarah P., *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 103.

memperkirakan nilai variabel dependen, untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y: variabel dependen

a: konstanta

b: koefisien regresi variabel independen

X: variabel independen

e: residual atau error.⁹³

3.5.4.2 Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.⁹⁴ Uji t pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji determinan pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menguraikan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua dari informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 menurun dan mendekati 0

⁹³ P. and Cahyono, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif*, h. 75.

⁹⁴ Riyanto and H., *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, h. 141.

artinya variabel-variabel independen nyaris tidak memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel dependen.⁹⁵

⁹⁵ Nasution and Ferrian, "Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Binjai)," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, vol. 1 no.1, 2017, h. 216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Pejagoan

Desa Pejagoan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 6.013. Batas wilayah sebelah utara yakni Desa Karangpoh dan Sungai Luk Ulo, sebelah timur yakni Sungai Luk Ulo, sebelah selatan yakni Desa Kedawung, dan sebelah barat Desa Kebulusan, Desa Kewayuhan. Rata-rata matapencaharian masyarakat Desa Pejagoan adalah sebagai buruh harian lepas. Terdapat dua agama yang dianut masyarakat Desa Pejagoan yaitu Islam dan Kristen. Sebagian besar masyarakat menganut agama Islam.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pejagoan


VISI:

“MASYARAKAT MAKMUR TENTRAM DAN SEJAHTERA
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA YANG TERAMPIL, MAJU, AMAN, DAN AGAMIS.”

MISI:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak-hak Dasar Rakyat;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar;
4. Mewujudkan Desa yang Bersih dari Sampah;
5. Pembangunan Sektor Ekonomi Berbasis Potensi.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pejagoan



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Sumber: Balai Desa Pejagoan

Table 4.1 Usia Responden

Keterangan	Responden	Persentase
20-39	18	18,8%
40-59	42	43,8%
>60	36	37,5%
Total	96	100%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa persentase usia responden yang berusia 20-39 sebanyak 18 responden (18,8%), usia 40-59

sebanyak 42 responden (43,8%), dan usia >60 sebanyak 36 responden (37,5%)

Table 4.2 Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Responden	Persentase
Perempuan	32	33,33%
Laki-laki	64	66,67%
Total	96	100%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa persentase responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64 responden (66,67%) dan perempuan sebanyak 32 responden (33,33%).

Table 4.3 Pendidikan Terakhir Responden

Keterangan	Responden	Persentase
SD dan Sederajat	39	40,6%
SMP dan Sederajat	14	14,6%
SMA dan Sederajat	28	29,2%
D1-D3	3	3,1%
S1-S3	12	12,5%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa presentase responden dengan latar belakang SD sebanyak 39 responden (40,6%), SMP sebanyak 14 responden (14,6%), SMA sebanyak 28 responden atau 29,2%, D1-D3 sebanyak 3 responden (3,1%), dan S1-S3 sebanyak 12 responden (12,5%).

Table 4.4 Pekerjaan Responden

Keterangan	Responden	Persentase
Petani	0	0%
PNS	4	4,2%
Karyawan swasta	9	9,4%
Buruh	34	35,4%
Lainnya	49	51%
Total	96	100%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa berdasarkan pekerjaan responden sebagai petani sebanyak 0 (0%), PNS sebanyak 4 (4,2%), karyawan swasta sebanyak 9 (9,4%), buruh sebanyak 34 (35,4%), dan lainnya sebanyak 49 responden (51%). Pekerjaan responden lainnya seperti pedagang, penjahit, wiraswasta, dan lain-lain.

Table 4.5 Pendapatan Responden Perbulan

Keterangan	Responden	Persentase
<Rp 500.000	16	16,7%
Rp 500.000 – Rp 1.000.000	36	37,5%
Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	34	35,4%
>Rp 3.000.000	10	10,4%
Total	96	100%

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pendapatan responden < Rp 500.000 sebanyak 16 (16,7%), pendapatan Rp 500.000 – Rp1.000.000 sebanyak 36 responden (37,5%), pendapatan Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 sebanyak 34 (35,4%), dan pendapatan >Rp 3.000.000 sebanyak 10 (10,4%).

4.2 Uji Validitas

R tabel ditentukan dengan nilai degree of freedom (df).

$$Df = N-2$$

$$= 96-2$$

$$= 94$$

Keterangan: N= jumlah responden

Dengan jumlah df 94 maka dapat diketahui r tabelnya adalah 0,2006. Uji validitas dihitung menggunakan aplikasi spss 25.

Table 4.6 Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R Tabel	Keterangan
X1	X1.2	.560	0,2006	Valid
	X1.3	.869	0,2006	Valid
	X1.4	.793	0,2006	Valid
X2	X2.1	.670	0,2006	Valid
	X2.2	.787	0,2006	Valid
	X2.3	.633	0,2006	Valid
	X2.4	.802	0,2006	Valid
X3	X3.1	.736	0,2006	Valid
	X3.2	.682	0,2006	Valid
	X3.3	.748	0,2006	Valid
	X3.4	.673	0,2006	Valid
X4	X4.1	.665	0,2006	Valid
	X4.2	.711	0,2006	Valid
	X4.3	.716	0,2006	Valid
	X4.4	.734	0,2006	Valid
Y	Y.1	.790	0,2006	Valid
	Y.2	.798	0,2006	Valid
	Y.3	.776	0,2006	Valid

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan uji validitas tiap butir pertanyaan dari variabel pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas. Hasil penelitian ini semua nilai r hitungnya lebih besar dari R tabel. Sehingga disimpulkan data dalam penelitian ini valid semua.

4.3 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan Teknik Cronbach's Alpha dengan tingkat Alpha sebesar 0,60. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka item pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel. Dan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka item pernyataan dalam angket dinyatakan tidak reliabel.

Table 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,617	Reliabel
X2	0,695	Reliabel
X3	0,671	Reliabel
X4	0,650	Reliabel
Y	0,688	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan uji reliabel diatas dapat diketahui bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* diantara 0,617 sampai 0,695. Angka tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini telah reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu apabila nilai probabilitas (sig.) > 0,05 maka dapat dikatakan normal. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas <0,05 maka dikatakan tidak normal.

Table 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22047813
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.036
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,084. Maka dapat diartikan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Rank Spearman.

Table 4.9 Uji Rank Spearman

		Pendapatan	Kesadaran WP	SPPT	Religiusitas	Unstandardized Residual
Pendapatan	Correlation Coefficient	1.000	-.235*	-,76	-.253*	.016
	Sig. (2-tailed)	.	.021	.086	.013	.880
	N	96	96	96	96	96
Kesadaran WP	Correlation Coefficient	-.235*	1.000	.351**	.457**	.042
	Sig. (2-tailed)	.021	.	.000	.000	.685
	N	96	96	96	96	96
SPPT	Correlation Coefficient	-.176	.351**	1.000	.530**	-,014
	Sig. (2-tailed)	.086	.000	.	.000	.894
	N	96	96	96	96	96
Religiusitas	Correlation Coefficient	-.253*	.457**	.530**	1.000	.036
	Sig. (2-tailed)	0.13	.000	.000	.	.727
	N	96	96	96	96	96
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.016	.042	-,014	0,36	1.000
	Sig. (2-tailed)	.880	.685	.894	.727	.
	N	96	96	96	96	96

Sumber: Data Diolah, 2022

Uji Rank Spearman yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas ini dapat diukur melalui hasil dari uji model regresi ketika nilai signifikan $\text{constan} > 0,05$ maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$, maka dinyatakan tergejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikan pendapatan (0,880), kesadaran wajib pajak (0,685), sppt (0,894), dan religiusitas (0,727). Artinya semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Table 4.10 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	tolerance	VIF
1 (Constant)		
PENDAPATAN	.933	1.072
KESADARAN WP	.733	1.363
SPPT	.572	1.748
RELIGIUSITAS	.578	1.730

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa variabel pendapatan memiliki nilai VIF 1,072 dan TOLERANCE 0,933. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai VIF 1,363 dan TOLERANCE 0,733. Variabel SPPT memiliki nilai VIF 1,748 dan TOLERANCE 0,572. Variabel religiusitas memiliki nilai VIF 1,730 dan TOLERANCE 0,578. Uji multikolinearitas harus memiliki nilai VIF < 10 dan TOLERANCE $> 0,10$. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dimana semua variabel memiliki nilai VIF < 10 dan TOLERANCE $> 0,10$.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Table 4.11 Uji Regresi Linier Berganda

coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.285	1.909		1.197	.234
PENDAPATAN	.052	.074	.061	.705	.483
KESADARAN WP	.184	.067	.268	2.767	.007
SPPT	.197	.097	.224	2.043	.044
RELIGIUSITAS	.214	.088	.267	2.440	.017

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil uji regresi linier berganda yang menggambarkan hubungan antara variabel pendapatan, kesadaran wajib pajak, sppt, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = 2,285 + 0,052 X_1 + 0,184 X_2 + 0,197 X_3 + 0,214 X_4 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diketahui nilai konstanta sebesar 2,285. Hal ini menunjukkan apabila variabel Pendapatan (X_1), Kesadaran WP (X_2), SPPT (X_3), Religiusitas (X_4) bernilai nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak nilainya sebesar 2,285.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan (X_1) sebesar 0,052 dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan apabila pendapatan ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel Kesadaran WP (X_2), SPPT (X_3), Religiusitas (X_4) dianggap konstan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,052.
3. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran WP (X_2) sebesar 0,184. Hal tersebut menunjukkan apabila Kesadaran WP ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel Pendapatan (X_1), SPPT (X_3),

- Religiusitas (X4) dianggap konstan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,184.
4. Nilai koefisien regresi variabel SPPT (X3) sebesar 0,197. Hal tersebut menunjukkan apabila SPPT (X3) ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel Pendapatan (X1), Kesadaran WP (X2), Religiusitas (X4) dianggap konstan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,197.
 5. Nilai koefisien regresi variabel Religiusitas (X4) sebesar 0,214. Hal tersebut menunjukkan apabila Religiusitas (X4) ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel Pendapatan (X1), Kesadaran WP (X2), SPPT (X3) dianggap konstan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,214.

4.5.2 Uji t

Kriteria uji t yaitu :

H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

$$\begin{aligned} Df &= n-k-1 \\ &= 96-4-1 \\ &= 91 \end{aligned}$$

Nilai t tabel = 1,662

Table 4.12 Uji t
coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.285	1.909		1.197	.234
PENDAPATAN	.052	.074	.061	.705	.483
KESADARAN WP	.184	.067	.268	2.767	.007
SPPT	.197	.097	.224	2.043	.044
RELIGIUSITAS	.214	.088	.267	2.440	.017

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa:

- a. H1 menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12 menunjukkan hasil variabel pendapatan dengan t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $0,705 < 1,662$. Nilai signifikan variabel pendapatan adalah $0,483$. Artinya nilai signifikan $> 0,05$. Sehingga dapat dibuktikan bahwa H1 ditolak. Kesimpulannya yaitu pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
- b. H2 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil variabel kesadaran wajib pajak t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $2,767 > 1,662$. Nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak adalah $0,007$. Artinya nilai signifikan $< 0,05$. Sehingga H2 diterima. Kesimpulannya yaitu kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c. H3 menyatakan bahwa sppt berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil variabel sppt t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $2,043 > 1,662$. Nilai signifikan variabel SPPT adalah $0,044$. Artinya nilai signifikan $< 0,05$. Sehingga H3 diterima. Kesimpulannya yaitu sppt mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- d. H4 menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil variabel religiusitas t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $2,440 > 1,662$. Nilai signifikan variabel religiusitas adalah $0,017$. Artinya nilai signifikan $< 0,05$. Sehingga H4 diterima. Kesimpulannya yaitu religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Table 4.13 Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.344	1.247

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan pada R Square sebesar 0,372. Artinya variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 memberikan kontribusi terhadap variabel Y sebesar 37,2% sedangkan sisanya 62,8% (100%-37,2%) dijelaskan oleh sebab lain (variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini).

4.6 Pembahasan Penelitian

4.6.1 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel pendapatan terhadap kepatuhan pajak nilai t hitungnya adalah 0,705 dengan nilai sig 0,483 > 0,05 maka H_1 ditolak yang artinya pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tingkat pendapatan tidak mempengaruhi kemauan masyarakat desa pejagoan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak desa Pejagoan belum tentu semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya semakin rendah pendapatan wajib pajak belum tentu semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pendapatan yang tinggi seharusnya wajib pajak akan patuh membayar pajak bumi dan bangunan karena secara ekonomi kebutuhan telah terpenuhi. Tidak berpengaruhnya pendapatan terhadap kepatuhan kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti faktor kesadaran. Dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak Desa Pejagoan masih rendah mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil menelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi yaitu penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyebab tidak berpengaruhnya pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan tidak ditimbulkan oleh faktor eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Arif Rahman (2018), Tri Isawati yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak nilai t hitungnya adalah 2,767 dengan nilai sig $0,007 < 0,05$ maka H2 diterima yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dibentuk oleh persepsi wajib pajak mengenai pajak. Wajib pajak yang memahami peran pajak untuk negara maka akan memberikan nilai yang baik terhadap kewajiban membayar pajak. Kemudian penilaian tersebut akan diwujudkan dengan mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran WP yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan pajak. Wajib Pajak yang tingkat kesadarannya tinggi akan membayar pajak tepat waktu. Mereka juga sadar bahwa dengan membayar pajak tepat waktu maka kemakmuran masyarakat akan meningkat seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Adanya peningkatan fasilitas dan pembangunan diharapkan mampu memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil menelitian ini sesuai dengan teori atribusi yaitu penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyebab berpengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan ditimbulkan oleh faktor internal (diri wajib pajak).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Annasta N. P. dan David Effendi (2021), Nanik Ermawati dan Zaenal A. (2018), Wina Sasmita H. dan Alistraja D. S. yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.6.3 Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel sppt terhadap kepatuhan pajak nilai t hitungunya adalah 2,043 dengan nilai sig $0,044 < 0,05$ maka H3 diterima yang artinya sppt berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. SPPT menjadi salah satu faktor utama wajib pajak di Desa Pejagoan patuh dalam membayar pajak. Tinggi rendahnya ketepatan sppt mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi ketepatan SPPT maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Begitupun sebaliknya, semakin rendah ketepatan SPPT maka akan semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Hasil menelitian ini sesuai dengan teori atribusi yaitu penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyebab berpengaruhnya SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Pejagoan ditimbulkan oleh faktor eksternal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu I Made Seta Umbaran,dkk (2022), Ruslan Shomad (2016), Paizah,dkk (2021) yang menunjukkan bahwa sppt mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.6.4 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel religiusitas terhadap kepatuhan pajak nilai t hitungunya adalah 2,440 dengan nilai sig $0,017 < 0,05$ maka H4 diterima yang artinya religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang religiusitasnya tinggi akan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan

dengan masyarakat wajib pajak yang religiusitasnya rendah. Jika religiusitasnya tinggi maka WP sadar bahwa peraturan pemerintah seperti kewajiban membayar pajak harus dipatuhi karena dalam Al-Qur'an juga ditegaskan mengenai kewajiban orang beriman untuk menaati Pemimpin di Antara Kamu (Surat An-Nisa ayat 59). Wajib pajak yang memegang teguh agamanya maka akan berusaha untuk patuh terhadap aturan agamanya. Semakin tinggi tingkat religiusitas manusia maka akan membentuk perilaku yang positif. Salah satu perilaku positif yaitu melakukan pembayaran pajak. Jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan merasa bersalah karena tidak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan maka termasuk mematuhi peraturan agama juga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yaitu penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyebab berpengaruhnya religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pejagoan ditimbulkan oleh faktor internal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal A. (2018), Anggraeni Dwijayanti, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,483 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $0,705 < t$ tabel sebesar $1,662$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $2,767 < t$ tabel sebesar $1,662$, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak.
3. SPPT (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,044 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $2,043 < t$ tabel sebesar $1,662$, maka H_3 diterima dan H_0 ditolak.
4. Religiusitas (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $2,440 < t$ tabel sebesar $1,662$, maka H_4 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan kesadaran wajib pajak, SPPT, dan religiusitas berpengaruh

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian masih jauh dari kata sempurna sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu dalam penelitian
2. Kuesioner yang disebar terbatas sehingga data yang didapatkan juga terbatas serta adanya beberapa responden yang tidak sungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner.
3. Penelitian ini menggunakan responden wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar sejak 2017 di Desa Pejagoan sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu.

5.3 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga pembangunan nasional berjalan lancar tanpa adanya kendala kekurangan dana.
3. Bagi aparat pajak disarankan untuk lebih giat melakukan sosialisasi pajak, jujur, ramah, dan aktif dalam melayani agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2015.
- Agustina, Aulia. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang." Universitas Bangka Belitung, 2018.
- Allport, G. W., and J. M. Ross. "Personal Religious Orientation and Prejudice." *Journal of Personality and Social Psychology* 5, no. 4 (1967).
- Anwar, Darari Raihan. "Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Ardwianto, Zanuvar Putra, Abid Mutharom, and Haris Bashory Ismail. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016." *Jurnal Akuntansi* 2, no. 3 (2017): 12. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i3.111>.
- Ariani, Marieta, and Syamsurizal. "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 17, no. 1 (2022): 111–30.
- Astuti, Ayi, Erina Pinasti, and Ari Bramasto. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pt. Inti (Persero)." *Jurnal Riset Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.34010/jra.v11i1.1938>.
- Astutik, Tenny Putri, and Mochamad Makmur. "(Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang)." *Administrasi Publik* 2, no. 1 (2013): 1–6.
- BR, Arfida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Christoper, Rio, Rosmiyati Chodijah, and Yunisvita. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2019): 35–52. <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8820>.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Darmayani, Diera, and Eva Herianti. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)." *InFestasi* 13, no. 1 (2017): 275. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>.
- Darwin. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Dwijayanti, Anggraeni, Memed Sueb, and Arie Pratama. "Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 1 (2021).
- Erawati, Teguh, and Andrea Meylita Widyasti Parera. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus." *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>.
- Erlindawati, and Rika Novianti. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 1 (2020): 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>.
- Ezer, Eben, and Ghozali. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Journal Of*

Accounting 6, no. 3 (2017): 1–13.

Ferdiansyah, Reza. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Dki Jakarta).” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 16, no. 2 (2016): 109. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.200>.

Fidel. *Cara Mudah & Prakiis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana, 2010.

Fitriani, Annisa. “Peran Religiusitas Dalam Meningkatkan Psychological Well-Being.” *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama* 11, no. 1 (2016): 1–24.

Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102.

Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Glock, Charles Y., and Rodney Stark. *Religion and Society in Tension*. Chicago: Rand McNally, 1966.

Gunawan, Ce. *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Gustiyan, H. *Analisis Pendapatan Usahatani Untuk Produk Pertanian*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

H., Asep Saepul, and E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Hambani, Susy, and Asih Lestari. “Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akunida* 6, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>.

Hanum, Nurlaila. “Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra Di Kota Langsa.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 2 (2017): 107.

- Harahap, Wina Sasmita, and Alistraja Dison Silalahi. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 199–210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>.
- Hardani, and Dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Herlina, Vivi. "Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 252–63. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>.
- Hidayah, Khoirul. *Pokok-Pokok Hukum Pajak Kajian Konsep Dan Kritik Pengaturan Pajak Di Indonesia*. Jawa Timur: Setara Press, 2020.
- Hidayat, Imam, and Steven Gunawan. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 110–32.
- Hidayat, Nurdin, and Dedi Purwana. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Huda, Choirul. "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>.
- Isawati, Tri. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Ekonomia* 5, no. 3 (2016): 356–63.
- Jaenudin, Ujam, and Tahrir. "Studi Religiusitas, Budaya Sunda, Dan Perilaku Moral Pada Masyarakat Kabupaten Bandung." *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 2, no. 1 (2019): 1–8. <https://doi.org/10.15575/jpib.v2i1.3445>.

- K., Agung Widhi, and Zarah P. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Kurniawan, M. Orba, and Dewi Aini. “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 631. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.2004>.
- Leophaza, Bayu, and Mersiana Varia Juita. “Pengaruh Pelayanan Pajak, SPPT Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Tahun.” *Journal of Economic And Business* 1, no. 1 (2020): 64–78.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, and Suhendro. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (2018): 372–95. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>.
- Maria, Mila Putri, and Siti Nurlaela. “Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal IAKP* 2, no. 2 (2021).
- McDaniel, Stephen W., and J. J. Burnett. “Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria.” *Journal of the Academy of Marketing Science* 18, no. 2 (1990).
- Merliyana, and Asep Saefurahman. “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 13, no. 01 (2017): 134–67. <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>.

- Muhamad Sarifudin. *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Nadhori, Khaerun, Nur Fatoni, Nurudin Nurudin, and Faris Shalahuddin Zakiy. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat).” *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2020): 88. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>.
- Nalendra, Aloysius Rangga Aditya, and Dkk. *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS. Penerbit Media Sains Indonesia*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/27003>.
- Nasib Ar-Rifa’i, Muhammad. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nasution, Anggi Pratama, and Muhammad Ferrian. “Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Binjai).” *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 1, no. 1 (2017): 207–24.
- Novela Putri, Annasta. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1 (2021).
- Oktavianti, Tessy, N. Ronald Girsang, and Mathika Dwi Laula. “Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten).” *JLAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021).
- P., Abdul Aziz N., and Edi Cahyono. *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan*

Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2021.

Paizah, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Balungan." *E-JRA* 10, no. 04 (2021): 82–92.

Prawoto, Agus Tri Basuki dan Nano. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Putra, Abrar Rivanio. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo." Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.

Putra, Wirmie Eka, Indra Lila Kusuma, and Maya Widyana Dewi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>.

Qur'an Kemenag. "Tafsir Kemenag 2019 QS. an-Nisa:59," 2019.

Qur'an Kemenag. "QS At-Taubah:29," 2019.

Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita H. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Romdhoni, Abdul Haris, and Dita Ratna Sari. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 136. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i02.307>.

Rusandi, Meliana, Lewi Malisan, and Bramantika Oktaviant. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 2, no. 3 (2018).

- Sairin, Susanto, Suworo, Tarwijo, and Chotamul Fajri. "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dengan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di Kampung Sengkol RT 06/02 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Tangerang Selatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 337–46. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/10507>.
- Sari, Ratih Ika. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gondokusuman." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Suluh Media. Yogyakarta, 2018.
- Sarwono, Sarlita W., and Eko A. Meinarno. *Psikologi Sosial Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Shomad, Ruslan. "Pengaruh Ketetapan Pemberitahuan Pajak Terhutang, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan" (*JMK*) *Jurnal Manajemen Dan ...* 1, no. 1 (2016): 46–55. <http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/221>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta Barat: Indeks, 2012.
- Suparnyo. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Syahrum dan Salim. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." Bandung: Citapustaka Media, 2012. ISBN 979-3216-90-5.
- Tjahjono, Ahmad, and Triyono Wahyudi. *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab Dan Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Tripuspitorini, Fifi Afiyanti. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Untuk Menabung Di Bank Syariah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 54–69. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Widodo, Widi. *Moralitas Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wiguna, Yoga Haqim. “Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.” *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Yanti, Kadek Eryn Mega, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati. “Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara.” *Jurnal Kharisma* 3, no. 1 (2021).
- Yusnidar, Johan, Sunarti, and Arik P. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015): 1–10.
- Zamzam, Fakhry, and Luis Marnisah. *Model Penulisan Tesis Manajemen Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Kuesioner Penelitian

BIODATA/IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia : 20-39
 40-59
 >60
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pendidikan terakhir : SD dan Sederajat D1 - D3
 SMP dan Sederajat
 SMA dan Sederajat SI – S3
5. Pekerjaan : Petani Karyawan Swasta Lainnya
 PNS Buruh

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda check list (√) pada alternatif jawaban yang tersedia sesuai pendapat Bapak/ibu/saudara/i. Setiap pertanyaan mengharapkan ada satu jawaban. Skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Angka 1 = STS (sangat tidak setuju)

Angka 2 = TS (tidak setuju)

Angka 3 = KS (kurang setuju)

Angka 4 = S (setuju))

Angka 5 = SS (sangat setuju)

Pendapatan (X1)

1. Pendapatan perbulan : < Rp 500.000
 Rp 500.000 – Rp 1.000.000
 Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000
 >Rp 3.000.000

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
2.	Pendapatan saya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kewajiban perpajakan					
3.	Saya hanya memiliki pendapatan pokok					
4.	Saya mampu membayar pajak bumi dan bangunan ketika penghasilan bertambah					

Kesadaran (X2)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.					
2.	Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga membayar pajak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sangat merugikan negara.					
3.	Saya sadar bahwa pemungutan pajak akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum (kembali ke masyarakat).					
4.	saya sadar bahwa tidak membayar pajak merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila					

	ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.					
--	--	--	--	--	--	--

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X3)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Data Wajib Pajak yang tertera pada SPPT sudah sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan					
2.	Saya membayar pajak sesuai jumlah yang tertera di SPPT					
3.	Penetapan luas bangunan dan tanah yang tertera pada SPPT sudah sesuai dengan yang sesungguhnya					
4.	Tertera tanggal jatuh tempo pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang					

Religiusitas (X4)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya percaya adanya Tuhan.					
2.	Sumber dari segala sumber hukum adalah agama.					
3.	Membayar pajak merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat Tuhan.					

4.	Orang yang menaati perintah agama maka akan menaati perintah dan peraturan pemerintah.					
----	--	--	--	--	--	--

Kepatuhan wajib pajak (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.					
2.	Contoh kepatuhan terhadap negara yaitu membayar pajak tepat waktu.					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.					

Lampiran. 2 Tabulasi Data

a. Variabel X1 (Pendapatan)

NO	X1			TOTAL X1
	X1.2	X1.3	X1.4	
1	4	5	3	12
2	4	3	4	11
3	5	5	5	15
4	5	2	2	9
5	4	5	4	13
6	5	5	4	14
7	3	5	5	13
8	5	5	4	14
9	5	5	4	14
10	4	4	4	12
11	5	5	5	15
12	4	5	5	14
13	5	5	3	13
14	4	2	2	8
15	4	4	4	12
16	5	5	4	14
17	4	4	4	12
18	4	4	5	13
19	4	4	5	13
20	4	4	4	12
21	4	2	2	8
22	4	5	4	13
23	4	4	4	12
24	5	3	3	11
25	4	3	4	11
26	5	3	4	12
27	5	5	3	13
28	4	4	4	12
29	5	5	5	15
30	4	5	5	14
31	5	5	5	15
32	3	5	5	13
33	4	4	4	12
34	4	5	5	14

35	5	5	5	15
36	5	5	5	15
37	5	3	3	11
38	5	3	5	13
39	5	5	5	15
40	5	3	3	11
41	5	5	5	15
42	5	3	5	13
43	5	3	4	12
44	5	5	5	15
45	3	3	5	11
46	5	5	4	14
47	5	5	5	15
48	4	3	4	11
49	4	5	4	13
50	4	4	4	12
51	4	3	5	12
52	4	3	4	11
53	4	3	5	12
54	4	3	4	11
55	5	5	5	15
56	5	5	4	14
57	5	5	5	15
58	4	5	5	14
59	5	5	5	15
60	5	5	5	15
61	5	5	5	15
62	5	5	5	15
63	3	5	5	13
64	4	5	5	14
65	5	5	5	15
66	4	2	5	11
67	5	5	5	15
68	5	5	5	15
69	5	5	5	15
70	5	5	5	15
71	5	5	5	15
72	5	5	5	15
73	4	3	1	8

74	5	5	5	15
75	5	5	5	15
76	5	5	5	15
77	5	5	5	15
78	3	5	5	13
79	5	5	5	15
80	5	5	5	15
81	5	5	5	15
82	5	5	5	15
83	5	5	5	15
84	5	5	5	15
85	5	5	5	15
86	5	5	5	15
87	5	5	5	15
88	5	5	5	15
89	5	5	3	13
90	4	4	4	12
91	5	5	5	15
92	5	5	5	15
93	4	4	4	12
94	4	4	4	12
95	4	4	4	12
96	5	5	5	15

b. Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

NO	X2				TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
1	5	5	5	5	20
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	5	5	20
10	5	5	5	5	20
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	4	4	4	17
15	4	4	4	4	16
16	5	5	5	5	20
17	5	5	5	5	20
18	4	4	4	4	16
19	4	2	4	4	14
20	4	4	4	5	17
21	5	4	5	5	19
22	5	4	4	4	17
23	5	4	4	4	17
24	5	4	4	4	17
25	5	5	4	4	18
26	4	4	5	5	18
27	4	4	4	5	17
28	4	4	5	4	17
29	5	4	4	4	17
30	4	4	4	5	17
31	5	4	4	2	15
32	4	5	5	4	18
33	4	2	4	2	12
34	4	5	4	5	18
35	3	3	4	3	13
36	3	3	4	3	13

37	5	5	5	4	19
38	5	5	3	4	17
39	4	3	4	4	15
40	4	4	4	5	17
41	5	5	4	5	19
42	5	4	4	4	17
43	4	4	4	5	17
44	5	4	4	4	17
45	3	3	4	3	13
46	4	4	4	4	16
47	5	4	4	4	17
48	5	4	4	4	17
49	4	5	5	4	18
50	5	4	4	4	17
51	4	5	4	4	17
52	4	4	4	4	16
53	4	3	4	3	14
54	4	2	4	4	14
55	4	4	4	3	15
56	5	4	4	5	18
57	4	2	4	2	12
58	5	4	4	3	16
59	4	3	5	4	16
60	4	5	4	4	17
61	3	3	4	3	13
62	5	4	5	1	15
63	4	3	4	4	15
64	4	4	3	4	15
65	4	3	4	4	15
66	3	4	3	4	14
67	5	4	3	2	14
68	5	3	5	4	17
69	4	4	4	2	14
70	3	4	4	1	12
71	5	3	3	4	15
72	4	5	4	3	16
73	5	4	4	5	18
74	4	4	4	4	16
75	4	4	5	3	16

76	5	2	4	4	15
77	4	4	4	3	15
78	3	2	3	1	9
79	5	4	5	4	18
80	4	4	3	4	15
81	4	4	3	4	15
82	5	4	4	4	17
83	3	2	4	4	13
84	4	5	4	4	17
85	4	5	5	5	19
86	4	4	4	5	17
87	5	4	4	5	18
88	4	5	4	4	17
89	4	5	4	4	17
90	5	4	5	4	18
91	4	5	5	4	18
92	4	3	4	2	13
93	5	4	4	4	17
94	4	4	5	4	17
95	5	4	4	5	18
96	4	4	5	5	18

c. Variabel X3 (SPPT)

NO	X3				TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	5	5	5	20
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	5	5	20
10	5	5	5	5	20
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	4	5	19
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	5	5	4	4	18
20	5	5	5	5	20
21	5	2	5	5	17
22	5	5	4	4	18
23	5	5	4	4	18
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	4	4	5	4	17
27	4	4	4	5	17
28	4	4	5	5	18
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	5	17
31	3	4	4	4	15
32	4	4	4	4	16
33	4	2	2	5	13
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	5	17
36	4	4	4	5	17

37	5	4	4	4	17
38	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16
40	4	4	3	4	15
41	4	4	4	5	17
42	4	4	4	3	15
43	4	5	4	3	16
44	3	4	4	4	15
45	4	4	2	4	14
46	4	4	4	3	15
47	5	3	4	4	16
48	4	5	4	4	17
49	3	4	4	4	15
50	4	5	4	4	17
51	5	4	4	4	17
52	4	5	4	4	17
53	5	4	4	4	17
54	4	4	4	3	15
55	4	4	4	4	16
56	3	5	3	4	15
57	4	4	5	4	17
58	4	3	4	4	15
59	5	4	4	4	17
60	4	4	4	3	15
61	5	5	4	4	18
62	4	4	5	4	17
63	4	4	4	5	17
64	5	4	4	5	18
65	4	4	5	4	17
66	4	3	4	4	15
67	4	5	4	4	17
68	4	4	3	4	15
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	2	14
71	4	4	3	4	15
72	4	4	5	4	17
73	4	5	4	4	17
74	5	5	4	4	18
75	4	4	4	4	16

76	5	4	3	4	16
77	4	3	4	4	15
78	4	5	5	3	17
79	4	4	4	4	16
80	5	4	4	4	17
81	2	4	4	4	14
82	4	4	4	4	16
83	4	5	5	4	18
84	4	4	4	4	16
85	4	4	4	5	17
86	4	5	4	4	17
87	4	4	4	3	15
88	4	4	4	4	16
89	4	4	4	4	16
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16
92	5	4	4	4	17
93	5	5	4	4	18
94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	4	5	4	4	17

d. Variabel X4 (Religiusitas)

NO	X4				TOTAL X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	5	5	5	5	20
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	5	5	20
10	5	5	5	5	20
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	4	5	19
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	5	5	4	4	18
20	5	5	5	5	20
21	5	2	5	5	17
22	5	5	4	4	18
23	5	5	4	4	18
24	5	5	5	5	20
25	5	5	5	5	20
26	4	5	5	4	18
27	5	5	5	5	20
28	4	5	5	5	19
29	4	5	5	5	19
30	4	5	5	5	19
31	5	5	4	4	18
32	4	5	4	4	17
33	4	4	3	4	15
34	4	4	4	3	15
35	4	5	4	5	18

36	4	5	4	5	18
37	5	5	4	4	18
38	4	3	4	4	15
39	4	4	5	4	17
40	5	5	4	5	19
41	4	4	5	4	17
42	4	4	4	5	17
43	4	4	4	4	16
44	4	3	4	2	13
45	4	4	2	4	14
46	4	4	4	5	17
47	5	5	5	4	19
48	4	4	4	5	17
49	4	4	4	3	15
50	4	4	4	4	16
51	4	3	4	5	16
52	4	5	4	4	17
53	4	2	5	5	16
54	4	4	4	5	17
55	4	4	5	4	17
56	4	3	3	3	13
57	4	3	5	5	17
58	4	4	4	4	16
59	5	5	4	4	18
60	4	3	4	4	15
61	4	4	3	3	14
62	5	2	4	4	15
63	4	4	4	5	17
64	4	4	4	3	15
65	4	4	4	4	16
66	5	5	4	4	18
67	4	4	4	4	16
68	4	3	3	3	13
69	4	4	4	4	16
70	5	4	4	3	16
71	5	5	3	5	18
72	4	2	5	4	15
73	4	5	4	4	17
74	4	3	3	3	13

75	5	4	4	4	17
76	5	5	4	2	16
77	5	3	4	4	16
78	4	5	4	4	17
79	4	4	5	4	17
80	4	5	4	4	17
81	4	5	4	2	15
82	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16
84	5	5	5	4	19
85	4	4	4	4	16
86	4	5	4	4	17
87	5	5	5	4	19
88	4	5	4	5	18
89	4	5	4	4	17
90	4	5	5	4	18
91	4	4	4	4	16
92	4	5	5	4	18
93	4	4	4	4	16
94	4	5	3	5	17
95	5	5	5	5	20
96	4	5	4	4	17

e. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Y			TOTAL Y
	Y.1	Y.2	Y.3	
1	5	5	5	15
2	4	4	4	12
3	5	5	5	15
4	5	5	5	15
5	4	4	4	12
6	5	5	5	15
7	5	5	5	15
8	5	5	5	15
9	5	5	5	15
10	5	5	5	15
11	5	5	5	15
12	5	5	5	15
13	5	5	5	15
14	4	4	4	12
15	5	4	4	13
16	5	5	5	15
17	5	5	5	15
18	5	5	5	15
19	4	4	4	12
20	5	5	5	15
21	4	5	5	14
22	4	5	4	13
23	4	4	4	12
24	5	5	5	15
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	5	5	5	15
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15
31	5	5	5	15
32	5	5	5	15
33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	4	5	5	14
36	4	5	5	14

37	5	5	4	14
38	4	3	3	10
39	4	4	5	13
40	4	4	4	12
41	3	3	4	10
42	4	4	5	13
43	4	4	4	12
44	4	3	4	11
45	4	4	4	12
46	5	5	5	15
47	4	3	4	11
48	4	4	4	12
49	4	4	5	13
50	5	4	4	13
51	4	5	4	13
52	4	4	5	13
53	5	4	5	14
54	4	4	4	12
55	5	4	5	14
56	5	5	4	14
57	4	4	4	12
58	3	5	3	11
59	5	5	4	14
60	4	4	4	12
61	5	4	4	13
62	5	5	4	14
63	3	5	3	11
64	4	4	4	12
65	4	5	5	14
66	4	4	3	11
67	4	4	4	12
68	5	5	4	14
69	4	4	4	12
70	4	4	3	11
71	3	4	4	11
72	5	5	3	13
73	4	4	5	13
74	4	4	3	11
75	3	4	5	12

76	4	3	3	10
77	3	4	4	11
78	5	3	3	11
79	5	5	5	15
80	4	4	3	11
81	4	4	3	11
82	5	5	4	14
83	4	4	3	11
84	5	5	4	14
85	4	4	5	13
86	4	4	4	12
87	4	4	2	10
88	5	4	5	14
89	4	5	4	13
90	4	3	5	12
91	5	5	4	14
92	4	4	5	13
93	4	4	5	13
94	5	5	4	14
95	4	4	5	13
96	5	5	4	14

Lampiran. 3 Hasil Output_SPSS Uji Validitas

X1 (Pendapatan)

		Correlations			
		X1.2	X1.3	X1.4	PENDAPATAN
X1.2	Pearson Correlation	1	.318**	.142	.560**
	Sig. (2-tailed)		.002	.167	.000
	N	96	96	96	96
X1.3	Pearson Correlation	.318**	1	.545**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.000
	N	96	96	96	96
X1.4	Pearson Correlation	.142	.545**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.167	.000		.000
	N	96	96	96	96
PENDAPATAN	Pearson Correlation	.560**	.869**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

		Correlations				KESADARAN WP
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
X2.1	Pearson Correlation	1	.398**	.294**	.370**	.670**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000	.000
	N	96	96	96	96	96
X2.2	Pearson Correlation	.398**	1	.374**	.461**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96
X2.3	Pearson Correlation	.294**	.374**	1	.341**	.633**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.001	.000
	N	96	96	96	96	96
X2.4	Pearson Correlation	.370**	.461**	.341**	1	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000
	N	96	96	96	96	96
KESADARAN WP	Pearson Correlation	.670**	.787**	.633**	.802**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X3 (SPPT)

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	SPPT
X3.1	Pearson Correlation	1	.332**	.374**	.407**	.736**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.2	Pearson Correlation	.332**	1	.404**	.170	.682**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.098	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.3	Pearson Correlation	.374**	.404**	1	.347**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.4	Pearson Correlation	.407**	.170	.347**	1	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000	.098	.001		.000
	N	96	96	96	96	96
SPPT	Pearson Correlation	.736**	.682**	.748**	.673**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X4 (Religiusitas)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	RELIGIUSITAS
X4.1	Pearson Correlation	1	.372**	.383**	.311**	.665**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000
	N	96	96	96	96	96
X4.2	Pearson Correlation	.372**	1	.247*	.269**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000		.015	.008	.000
	N	96	96	96	96	96
X4.3	Pearson Correlation	.383**	.247*	1	.453**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.000	.015		.000	.000
	N	96	96	96	96	96
X4.4	Pearson Correlation	.311**	.269**	.453**	1	.734**
	Sig. (2-tailed)	.002	.008	.000		.000
	N	96	96	96	96	96
RELIGIUSITAS	Pearson Correlation	.665**	.711**	.716**	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y (Kepatuhan WP)

		Correlations			KEPATUHAN WP
		Y.1	Y.2	Y.3	
Y.1	Pearson Correlation	1	.540**	.379**	.790**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96
Y.2	Pearson Correlation	.540**	1	.383**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96
Y.3	Pearson Correlation	.379**	.383**	1	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96
KEPATUHAN WP	Pearson Correlation	.790**	.798**	.776**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran. 4 Hasil Output_SPSS Uji Reliabilitas

X1 (Pendapatan)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.617	3

X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.695	4

X3 (SPPT)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.671	4

X4 (Religiusitas)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.650	4

Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.688	3

Lampiran. 5 Hasil Output_SPSS Uji Normalitas

UJI NORMALITAS SECARA STATISTIK

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22047813
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.036
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran. 6 Hasil Output_SPSS Uji Heteroskedastisitas

UJI RANK SPEARMAN

Correlations

			PENDAPA TAN	KESADA RAN WP	SPP T	RELIGIUSI TAS	Unstand ardized Residual
Spearman' s rho	PENDAPATAN	Correlation Coefficient	1.000	-.235*	-.176	-.253*	.016
		Sig. (2-tailed)	.	.021	.086	.013	.880
		N	96	96	96	96	96
	KESADARAN WP	Correlation Coefficient	-.235*	1.000	.351*	.457**	.042
		Sig. (2-tailed)	.021	.	.000	.000	.685
		N	96	96	96	96	96
	SPPT	Correlation Coefficient	-.176	.351**	1.000	.530**	-.014
		Sig. (2-tailed)	.086	.000	.	.000	.894
		N	96	96	96	96	96
	RELIGIUSITAS	Correlation Coefficient	-.253*	.457**	.530*	1.000	.036
		Sig. (2-tailed)	.013	.000	.000	.	.727
		N	96	96	96	96	96
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.016	.042	-.014	.036	1.000
		Sig. (2-tailed)	.880	.685	.894	.727	.
		N	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran. 7 Hasil Output_SPSS Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.285	1.909		1.197	.234		
	PENDAPATAN	.052	.074	.061	.705	.483	.933	1.072
	KESADARAN WP	.184	.067	.268	2.767	.007	.733	1.363
	SPPT	.197	.097	.224	2.043	.044	.572	1.748
	RELIGIUSITAS	.214	.088	.267	2.440	.017	.578	1.730

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Lampiran. 8 Hasil Output_SPSS Uji Analisis Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.285	1.909		1.197	.234
	PENDAPATAN	.052	.074	.061	.705	.483
	KESADARAN WP	.184	.067	.268	2.767	.007
	SPPT	.197	.097	.224	2.043	.044
	RELIGIUSITAS	.214	.088	.267	2.440	.017

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Lampiran. 9 Hasil Output_SPSS Uji Hipotesis

UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	2.285	1.909		1.197	.234
	PENDAPATAN	.052	.074	.061	.705	.483
	KESADARAN WP	.184	.067	.268	2.767	.007
	SPPT	.197	.097	.224	2.043	.044
	RELIGIUSITAS	.214	.088	.267	2.440	.017

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

UJI R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.344	1.247

a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, PENDAPATAN, KESADARAN WP, SPPT

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Lampiran. 10 Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
DESA PEJAGOAN
Jl. Karanganyar No. 201 Desa Pejagoan, Kab. Kebumen 54311

Pejagoan, 20 Juni 2022

Nomor: 033/De/Pej/VI/2022
Lampiran: 1
Perihal: Izin Penelitian

Kepada: Yth. Mahasiswa Desa Pejagoan
di: PEJAGOAN

Assalamu 'alaikum wa' wb.
Dengan Hormat,

Mohonlah kiranya Surat Universitas Islam Negeri Walikoro Semarang Nomor: 883/Un/2022/001/002 tanggal 20 Juni 2022 yang bersangkutan (di Perihal Penelitian) Dengan ini kami mengizinkan kepada:

Nama: INDAH SUKENDRIATI
NIM: 182034003
Semester: VII
Prodi: SI Akuntansi Syariah
No. HP: 08561401322
Alamat: Rongkon Tukan III 01 No 04 Kec. Airi Kan. Kebumen
Tujuan: Mencari data untuk penelitian skripsi
Judul Skripsi: PENGARUH PEMERINTAHAN KESACONAN WALAH PAJAK SPPD, DAN KELIGIASTAN TERHADAP ASPIK-ASPIK WALAH PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PEJAGOAN, KEC. PEJAGOAN, KAB. KEBUMEN
Waktu: 20 Juni - 05 Juli 2022

Demiikian surat ini dibuktikan, atas perhatian saudara sangat kami hormat kash.
Assalamu 'alaikum wa' wb.

Mengucapkan,
P. Kepala Desa Pejagoan
Sigit W. S. Sae

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
DESA PEJAGOAN
Jl. Karanganyar No. 201 Desa Pejagoan, Kab. Kebumen 54311

Pejagoan, 1 Agustus 2022

Nomor: 033/De/Pej/VI/2022
Lampiran: 1
Perihal: Izin Penelitian

Kepada: Yth. Mahasiswa Desa Pejagoan
di: PEJAGOAN

Assalamu 'alaikum wa' wb.
Dengan Hormat,

Mohonlah kiranya Surat Universitas Islam Negeri Walikoro Semarang Nomor: 883/Un/2022/001/002 tanggal 20 Juni 2022 tentang Penelitian (di Perihal Penelitian) Dengan ini kami mengizinkan kepada:

Nama: INDAH SUKENDRIATI
NIM: 182034003
Semester: VII
Prodi: SI Akuntansi Syariah
No. HP: 08561401322
Alamat: Rongkon Tukan III 01 No 04 Kec. Airi Kan. Kebumen
Tujuan: Mencari data untuk penelitian skripsi
Judul Skripsi: PENGARUH PEMERINTAHAN KESACONAN WALAH PAJAK SPPD, DAN KELIGIASTAN TERHADAP ASPIK-ASPIK WALAH PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PEJAGOAN, KEC. PEJAGOAN, KAB. KEBUMEN
Waktu: 20 Juni - 10 Agustus 2022

Demiikian surat ini dibuktikan, atas perhatian saudara sangat kami hormat kash.
Assalamu 'alaikum wa' wb.

Mengucapkan,
P. Kepala Desa Pejagoan
Sigit W. S. Sae

Lampiran. 11 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Indah Sukendriati
Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Desember 1998
Alamat Rumah : Ds. Ngabean Trukan Rt. 01 Rw. 05
Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah 54395
No HP : 085851401922
Email : Indah.sukendriati@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 3 Abean – Lulus tahun 2011
- b. MTs N Prembun – Lulus tahun 2014
- c. SMAN 1 Prembun – Lulus tahun 2017

C. Pengalaman Organisasi

- a. JQH (Anggota) Tahun 2018 – 2020
- b. KSPM Walisongo (Anggota) Tahun 2019 - Sekarang

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 September 2022



Indah Sukendriati